


SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP ARISAN
KANIKKAANG DI KELURAHAN SIMBORO KABUPATEN MAMUJU**



OLEH

ISMAIL

NIM: 17.2200.101

PAREPARE

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

PAREPARE

2022

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP ARISAN
KANIKKAANG DI KELURAHAN SIMBORO KABUPATEN MAMUJU**



OLEH

ISMAIL

NIM: 17.2200.101

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah Dan Ilmu
Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

PAREPARE

2022

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP ARISAN
KANIKKAANG DI KELURAHAN SIMBORO KABUPATEN MAMUJU**

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

**Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah (HES)**

Disusun Dan Diajukan Oleh

**ISMAIL
NIM: 17.2200.101**

Kepada

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

PAREPARE

2022

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Arisan
Kanikkaang di Kelurahan Simboro Kab. Mamuju

Nama Mahasiswa : Ismail


Nomor Induk Mahasiswa : 17.2200.101

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam


Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor: B.1410/In.39.6/PP.00.9/08/2020

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. Agus Muchsin, M. Ag (.....) 


NIP : 19731124 200003 1 002

Pembimbing Pendamping : Dra. Rukiah, M.H (.....) 

NIP : 19650218 199903 2 001

PAREPARE

Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan.


Dr. Rahmawati, M.Ag
NIP: 19711214 200212 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Arisan
Kanikkaang di Kelurahan Simboro Kab. Mamuju

Nama Mahasiswa : Ismail

Nomor Induk Mahasiswa : 17.2200.101

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor: B.1410/In.39.6/PP.00.9/08/2020

Tanggal Kelulusan : 19 September 2022

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Agus Muchsin, M. Ag (Ketua)

Dra. Rukiah, M.H (Sekretaris)

Hj. Sunuwati, Lc, M.HI (Anggota)

Dr. M. Ali Rusdi, S. Th.I., M.HI (Anggota)

Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,

Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP: 19711214 200212 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

Alhamdulillah Robbil Alamin, puji dan syukur penulis panjatkan kehadiral Allah Awt yang menguasai langit dan bumi serta isinya, taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan, skripsi ini sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi dan untuk memperoleh gelar (S.H) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Salawat dan salam senantiasa terlimpah kepada manusia terbaik dimuka bumi *Insan Kamil*, kekasih pilihan Sang Maha Pengasih yang tidak pilih kasih, Baginda Nabi Muhammad saw, beserta keluarha, sahabat, serta para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman.

Penulis menghaturkan terimakasih yang setulus-tulusnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tua ayahanda Haeruddin dan ibunda Uni yang telah membesarkan, mendidik, serta memberikan seluruh cinta dan kasih sayangnya, tiada hentinya memanjatkan do'a demi keberhasilan dan kebahagiaan penulis sehingga mampu sampai pada tahap ini. Kepada Saudariku Rita, Hanisa, Dan saudaraku Nasaruddin dan Andika, yang senantiasa memberikan motivasi dan dukungan serta do'a kepada penulis.

Penulis juga mengucapkan terimakasih Terkhusus kepada Dr. Agus Muchsin, M.Ag selaku pembimbing I dan Dra. Rukiah, M.H selaku pembimbing ke II, atas segala bimbingan dan arahan yang diberikan kepada penulis serta motivasi dan bantuannya selama dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Selanjutnya penulis juga menghaturkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M. Ag. Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, yang telah bekerja keras mengela pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Rahmawati, M. Ag. Selaku dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare yang telah memberikan Izin dalam pelaksanaan penelitian untuk menyusun tugas akhir skripsi.
3. Bapak Rustam Mangun Pikhulan, S.H., M.H sebagai penanggung jawab prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES) yang selalu memberikan motivasi dan dukungannya.
4. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh staf yang memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
5. Dosean pada program studi Hukum Ekonomi Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
6. Guru dan dosen yang selama ini telah meluangkan waktu dan memberi ilmu serta mendidik penulis selama menempuh pendidikan mulai dari SD, MTs, MA dan sampai pada studi di IAIN Parepare.
7. Pemerintah Kabupaten Mamuju, tokoh adat, tokoh agama, tokoh msyarakat dan tokoh pemuda yang telah memberikan pelayanan dan dan kemudahan mendapatkan informasi penting selama penelitian berlangsung.
8. Rekan-rekan seperjuangan angkatan 2017, mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas segala motivasi dan bantuannya selama menempuh pendidikan dikampus IAIN Parepare.

Peneliti juga tidak lupa mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang tidak sempat disebutkan namanya satu persatu yang telah memberikan kontribusi fikiran, moral maupun material, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Semoga Alla Swt berkenan menilai sebagai kebajikan dan menjadi amal jariyah serta memberikan rahmat dan tercatat sebagai pahala di sisi-Nya.

Akhirnya penulis meyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 28 Juli 2022



ISMAIL
NIM:17.2200.101



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan dibawa ini:

Nama : Ismail
Nim : 17.2200.101
Tempat/Tgl Lahir : Simbuang II, 07 Mei 1999
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Arisan *Kanikkaang* di Kelurahan Simboro Kabupaten Mamuju.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal oleh hukum.

Parepare, 28 Juli 2022

Penulis



ISMAIL
NIM: 17.2200.101

ABSTRAK

ISMAIL. Nim: 17.2200.101. *Tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap Arisan Kanikkaang di Kelurahan Simboro Kabupaten Mamuju.* Dibimbing oleh Bapak Agus Muchsin, dan Ibu Rukiah.

Bermuamalah merupakan salah satu bentuk kemudahan bagi manusia untuk memenuhi segala sesuatu yang berhubungan dengan kebutuhan hidup. Salah satu bentuknya adalah arisan *Kanikkaang*. Arisan *Kanikkaang* merupakan pengumpulan uang dan barang yang bernilai sama oleh beberapa orang. Hal itu dilakukan pada saat Setelah Musyawarah berlangsung di salah satu anggota arisan yang akan menggelar acara pernikahan anaknya. Dimana para anggota akan menyetorkan uang dan barang yang sama seperti sebelumnya yang diberikan jua kepadanya, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik arisan *Kanikkaang* di kelurahan Simboro Kabupaten Mamuju dan mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap arisan *Kanikkaang* di kelurahan Simboro Kabupaten Mamuju.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif, dengan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu metode deduktif dan metode komparatif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa: 1) Praktik arisan *Kanikkaang* di Kelurahan Simboro Kabupaten Mamuju mempraktekkan arisan dengan metode *al-qardh* atau utang piutang meskipun tidak seperti utang pada umumnya yang harus dibayar dengan cepat, tapi menunggu acara pernikahan salah satu anak dari anggota arisan baru utang itu dibayar. 2) dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Islam, arisan *Kanikkaang* ini telah memenuhi tujuh prinsip Hukum Ekonomi Islam dalam Mempraktekkannya.

Kata kunci: Arisan *Kanikkaang*. dan Hukum Ekonomi Islam.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN	ii
HALAMAN JUDUL	iii
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	v
KATA PENGANTAR	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ix
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
TRANS LITERASI DAN SINGKATAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Penulisan Relevan	8
B. Tinjauan Teori	11
1. Teori Penguatan Ekonomi Keluarga	11
2. Teori Umum Tentang Biaya Pernikahan	14
3. Teori Qardh	18
4. Teori Hukum Ekonomi Islam	23
C. Tinjauan Konseptual	30
D. Kerangka Pikir	31

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian34
B. Lokasi dan Waktu Penelitian34
C. Jenis dan Sumber Data.....36
D. Teknik Pengumpulan Data37
E. Teknik Analisis Data38

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. PRAKTEK ARISAN *KANIKKAANG* DI KELURAHAN SIMBORO
KABUPATEN MAMUJU.....41
B. TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP ARISAN
KANIKKAANG DI KELURAHAN SIMBORO KABUPATEN
MAMUJU54


BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN.....66
B. SARAN66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BIOGRAFI PENULIS



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1	Bagan Kerangka Pikir	31



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Surat Permohonan Izin Penelitian	V
2	Surat Izin Melaksanakan Penelitian dari Pemerintah	VI
3	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian	VIII
4	Pedoman Wawancara	IX
5	Keterangan Wawancara	XI
6	Dokumentasi	XXIII
7	Biografi Penulis	XXIX



TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ء	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

- a. Vokal tunggal (monoftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dammah</i>	U	U

- b. Vokal rangkap (diftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَا	<i>Fathah dan ya</i>	ai	a dan u
يَاو	<i>Fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

- كَيْفَ : *kaifa*
- حَوْلَ : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
يَا / نَا	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	ā	a dan garis di atas
يِي	<i>Kasrah dan ya</i>	ī	i dan garis di atas
يَاو	<i>Dammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ : *qāla*
- رَمَى : *ramā*
- قِيلَ : *qīla*

- يَقُولُ : *yaqūlu*

4. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu transliterasinya dengan *ha* (ha).

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *raudatul al-jannah* atau *raudatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعْمٌ : *nu‘ima*

عُدُوٌّ : *‘aduwwun*

Jika huruf **و** bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (**يِ**), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf **ل** (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

سَيِّئٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dar Qur'an), Sunnah. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi ‘umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

9. *Lafẓ al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *Dīnullah*

بِاللَّهِ : *billah*

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *Hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi

Bakkata mubārakan Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

- Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)
- Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd (bukan:Zaid, Naşr Ḥamīd Abū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang diberlakukan adalah:

swt.	: <i>subḥānahū wa ta‘āla</i>
saw.	: <i>şallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s.	: <i>‘alaihi al- sallām</i>
H	: Hijriah
M	: Masehi
SM	: Sebelum Masehi
l.	: Lahir tahun
w.	: Wafat tahun
QS .../ ...: 4	: QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ ..., ayat 4
HR	: Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	: صفحة
د م	: بدون مكان
صلعم	: صلى الله عليه
ط	: طبعة
دن	: بدون نا ر
الخ	: إلى آخرها / إلى آخره
ج	: جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed.	: Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
et al	: “Dan lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari <i>et alia</i>). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
Cet	: Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
Terj.	: Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
Vol.	: Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanua digunakan kata juz.
No.	: Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah dan sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam memenuhi kelangsungan hidupnya itu tidak terlepas dari kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Untuk memenuhi kebutuhan hidup tersebut manusia tidak bisa melakukan kehidupan sendiri tetapi membutuhkan peran orang lain. Sudah menjadi sifat sejati manusia yang diciptakan Tuhan untuk saling membutuhkan antara satu dengan yang lain, supaya mereka saling tolong-menolong, tukar-menukar Kebutuhan dalam urusan kepentingan dalam kehidupan, baik dengan jalan jual beli, sewa menyewa, utang-piutang, bercocok tanam, arisan atau dengan lainnya.

Terdapat tiga fungsi manusia dalam kehidupannya, yakni sebagai makhluk Allah Swt, makhluk sosial dan makhluk individu.¹ Manusia dikatakan sebagai makhluk Tuhan dikarenakan setiap manusia diwajibkan untuk menjalankan perintah-perintah Allah Swt dan menjauhi segala apa yang Allah larangkan. Sebagai makhluk sosial manusia dituntut untuk senantiasa mampu bekerja sama dengan orang lain, saling tolong-menolong dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, dan Sebagai makhluk individu manusia mesti mampu memenuhi kebutuhan hidupnya.

Secara umum kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia itu menyangkut dimensi produksi, komunikasi dan distribusi dalam kebutuhan, manusia tidak bisamelakukannya sendiri tanpa bantuan atau peran orang lain seperti cara tukar-menukar, jual beli,sewa-menyewa, pinjam-meminjam, arisan dan lainnya.

Hukum Islam menyebutkan bahwa hubungan ini dinamakan *muamalah* yang artinya segala peraturan yang diciptakan Allah Swt untuk mengatur hubungan manusia dalam hidup dan kehidupannya.² Sudah diatur mengenai aturan-aturan

¹Elly M. Setiadi, H. Kama A. Hakam dan Ridwan Effendi, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 48

² Ismail Nawawi, *Fikh Muamalah (Klasik dan Kontenporer)*, (Surabaya: Ghalia Indonesia, 2012), h. 3

tertentu agar tidak terjadi kesalahpahaman yang bisa menyebabkan bentrok antara pihak yang satu dengan pihak yang lain, aturan-aturan yang mengatur tentang hubungan hak dan kewajiban dalam hidup dan kehidupan bermasyarakat itu disebut hukum muamalah.³

Muamalah adalah salahsatu kegiatan yang lebih focus pada tatanan hubungan antar manusia yang satu dengan manusia yang lain. Hal ini berbeda dengan ibadah *mahdad* yaitu hubungan vertical antara manusia dangan pencipta-Nya yakni Allah Swt. Kegiatan muamalah juga merupakan bentuk aktifitas sosial yang dapat dikembangkan melalui inovasi transaksi dan produksi.⁴

Kegiatan muamalah sangat dianjurkan dalam Islam. Dalam bermuamalah haruslah dengan cara yang baik, wajar dan halal, sehingga semua orang yang bermuamalah tidak merasa dirugikan. Maka dalam bermuamalah seharusnya bersama orang-orang yang punya identitas jelas sehingga orang merasa nyaman dalam keikutsertaannya hal tersebut didasari agar manusia dapatmencapai apa yang diharapkannya secara maksimal. Sebagaimana firman Allah Swt dalam QS. Al-Qashash/28:77

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَتَّبِعِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Terjemahnya:

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dalam kenikmatan duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu

³ Ahmad Isya Asyur, *Fikhul Muyassar Fi Al-Muamalat*, alih bahasa Abdul Hamid Zahwan, *Fiqh Islam Praktis*, (Solo: CV Pustaka Mantiq, 1995), h 21

⁴ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontenporer*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016), h. 6

berbuat kerusakan dimuka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”⁵

Makna yang dikandung dalam ayat diatas adalah penegasan bahwa kita mesti senantiasa berbuat baik kepada sesama, tolong-menolong serta saling membantu antara satu dengan yang lainnya dalam hal kebaikan. Seiring dengan perkembangan zaman kegiatan muamalah dalam bermasyarakat telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Salahsatu kegiatan muamalah yang sekarang ini banyak dilakukan oleh kalangan ibu-ibu rumahtangga adalah Arisan.

Arisan ialah kejadian sosial yang ada diberbagai wilayah di Indonesia, selaku aktivitas sosial ekonomi yang kerap kita jumpai dalam bermacam aktivitas warga. Arisan merupakan pengumpulan duit ataupun benda yang berharga serupa oleh sebagian orang, kemudian diundi buat memastikan siapa diantara mereka yang memperolehnya.⁶

Dari segi sosiologi, arisan dijadikan selaku alat perkumpulan untuk warga dalam aktivitas bahu- membahu(tabarru’) walaupun pada kesimpulannya hendak anggaran pengembalian yang serupa. Perihal ini bisa dikenal terdapatnya guna arisan sebagai alat kegiatan pinjaman piutan tidak hanya itu arisan umumnya dibangun untuk buat memperkuat ikatan perkerabatan diantara sesama dengan dikerjakannya perkumpulan sesame partisipan arisan.

Masyarakat di daerah Kelurahan Simboro Kabupaten Mamuju merupakan salah satu kelompok masyarakat yang juga ikut membudayakan praktik arisan, diantaranya adalah arisan uang, arisan yang lazim di lakukan di tempat lain, arisan barang, dan arisan *Kanikkaang*, banyaknya arisan yang digeluti oleh masyarakat membuat mereka sangat tertolong apalagi dengan adanya acara yang akan digelar oleh masyarakat.

⁵ Kementerian Agama RI *Al-Qu’an dan Terjemahannya* (Surabaya: Halim, 2014), h. 394

⁶ Meity Taqdir Qadratilah, dkk. *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*, (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2011), h. 2

Arisan uang yang dilakukan dengan beranggotakan 12 orang dan jumlah uang setoran Rp 100.000 per orang, sistem lot dilakukan 1 kali dalam 1 minggu, dengan metode penagihan dilakukan oleh ketua kelompok arisan mulai 2 hari sebelum dilakukan lot, sehingga uang terkumpul sebelum acara lot dimulai dengan jumlah Rp.1.200.000. Lot dilakukan di rumah ketua arisan dengan persetujuan semua anggota arisan, anggota diharuskan untuk hadir semua pada saat lot akan dilakukan, terkecuali memang ada pesan yang disampaikan bahwa salah satu anggota tidak bisahadir, dengan ketentuan bahwa menitipkan pesan beserta alasan dan juga siap menerima siapapun yang namanya keluar saat diadakan lot.

Arisan barang yang dilakukan masyarakat setempat dengan sistem keanggotaan tidak terbatas dan tidak memiliki batas waktu sampai kapan arisan tersebut berlanjut, dengan jenis barang sembako yang dipergunakan untuk acara akekahan, acara sunat, dan bahkan pada acara baca pura, dengan tujuan saling tolong menolong, arisan ini menggunakan akad piutang yang tidak menuntut kapan seharusnya mereka membayarnya, karena mempertimbangkan status ekonomi di masyarakat yang ikut serta dalam arisan barang ini.

Arisan *kanikkaang* yang dilakukan masyarat Kelurahan Simboro adalah arisan yang dilakukan sejak lama, dengan sistem keanggotaan tidak terbatas jumlahnya dan jangka waktunyapun tidak terbatas sampai kapan, tapi dengan alasan saling tolong menolong dan memperkuat talih silaturahmi sehingga kelompok-kelompok ini masih di budayakan oleh masyarakat di Kelurahan Simboro Kabupaten Mamuju.

Status ekonomi anggota 3 (tiga) kelompok arisan diatas adalah bermacam-macam, ada yang jenis ekonomi keluarga sedang, dan ada juga status ekonomi keluarga yang mampu, namun kebanyakan adalah status ekonomi keluarga sedang dalam artian cukup untuk memenuhi kebutuhannya dan bisa ditabung sebahagian dari penghasilannya, hal yang paling menunjang perekonomian yang stabil oleh masyarakat setempat adalah hasil tani jangka penek, yang kemudian bisa di pasarkan oleh petani secara langsung dipasar Kabupaten Mamju.

Terkhusus pada praktek arisan *kanikkaang* (pernikahan) pengajuan anggota arisan kepada pengurus arisan merupakan proses awal diadakannya musyawarah yang setiap 20 hari sebelum acara pernikahan diadakan musyawara bersama anggota arisan dengan ketentuan (uang) Rp 50.000-500.000 perkepala rumah tangga dan barang berupa beras, gula, terigu, telur dll. Pengumpulan barang dan uang tersebut dilaksanakan selama satu minggu dengan proses penagihan dilakukan oleh kepala lingkungan beserta salah satu anggota keluarga yang akan menggelar acara *kanikkaang*. Jumlah anggota dalam arisan *kanikkaang* ini tidak dibatasi dan jangka waktu yang digunakan juga tidak dibatasi tidak seperti arisan yang ada pada umumnya.⁷

Dengan adanya kegiatan arisan tersebut akan membawa dampak, baik itu positif maupun yang negatif. Didalam praktik arisan biasanya terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh anggota kelompok arisan terhadap akad arisan. Misalnya anggota yang telah menerima dana arisan kemudian berhenti menjadi anggota arisan, sehingga merugikan anggota arisan yang lain, ada yang pergi mengadu nasib bekerja di luar sulawesi setelah mendapatkan uang dan menggelar acara sehingga keluarganya yang dibebankan, dan ada juga dalam satu keluarga menggelar acara pernikahan dukali tanpa adanya perantara acara yang digelar oleh orang lain, sehingga sangat membuat anggota masyarakat lain kewalahan dalam membayar iuran arisan baik berupa uang maupun barang.

Pada sisi yang lain jenis arisan ini mempunyai kelemahan, arisan pernikahan kemungkinan besar uang dan barang yang diterima oleh peserta arisan tidak mempunyai nilai dan harga yang sama, hal ini disebabkan adanya inflasi karena tidak adanya batasan waktu yang ditetapkan sebagai dasar untuk mengakhiri arisan ini sehingga arisan ini berskala panjang dan menjadi budaya di kelurahan Simboro. Kabupaten Mamuju.

⁷ Daud, Tahani, Salmia, Pengelola Arisan, Wawancara oleh Ismail di Kelurahan Simboro, Kamis, 10 Juni 2021 pukul 20.30 WITA

Sementara yang terjadi hari ini merupakan angka ubah duit yang terus menjadi merosot ataupun harga benda terus menjadi bertambah, oleh sebab itu, kecondongan arisan ini anggota arisan yang menggelar acara pernikahan dan mendapat arisan lebih akhir, kalau berbicara pada nilai tukar uang dan barang secara umum nilainya lebih renda dan harga barang semakin tinggi dibandingkan anggota lain yang lebih awal menggelar acara dan mendapatkan arisan tersebut, dari latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut kedalam proposal yang berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Arisan *Kanikkaang* di Kelurahan Simboro Kabupaten Mamuju”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, terdapat beberapa permasalahan yang perlu untuk dditeliti, maka yag menjadi sub pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana praktek arisan *kanikkaang* di kelurahan simboro kabupaten mamuju?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi islam terhadap praktek arisan *kanikkaang* di kelurahan simboro kabupaten mamuju ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai sesuai dengan umusan masalah yang tertera diatas adalah :


1. Untuk mengetahui praktek arisan *kanikkaang* di kelurahan simboro kabupaten mamuju.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum ekonomi islam terhadap arisan *kanikkaang* di kelurahan simboro kabupaten mamuju.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang disebutkan diatas maka, kegunaan penelitian yang diharapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut.

1. Kegunaan Teoritis

- a. Dengan adanya penelitian ini penulis berharap semoga dapat memberikan informasi bagi masyarakat tentang pandangan hukum ekonomi islam terhadap arisan *kanikkaang* di kelurahan simboro kabupaten mamuju.
 - b. Memberi wawasan dan khazanah keilmuan serta referensi yang berguna bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan arisan uanga, barang untuk menggelar suatu acara.
2. Kegunaan Praktis
- a. Bermanfaat bagi peneliti yakni untuk menambah pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti dalam menerapkan pengetahuan terhadap masalah yang terjadi dilapangan secara nyata.
 - b. Bermanfaat bagi masyarakat yaitu diharapkan penelitian ini memberikan informasi tentang praktik arisan yang sesuai dengan ajaran agama Islam.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Peneliti Relevan

Tinjauan penelitian terdahulu menggambarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Pemetaan tinjauan terdahulu bertujuan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan objek atau permasalahan yang diteliti agar tidak terjadi anggapan plagiasi. Menyadari bahwa tidak menutup kemungkinan dalam penelitian ini, terdapat kemiripan pada penelitian yang lain, sehingga sesuai dengan penelusuran yang telah dilakukan, terdapat penelitian yang paralel dengan judul yang penulis angkat yaitu:

1. Penelitian Afton Najib dengan Judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Bangunan (Studi Kasus di Desa Pigit Kecamatan Rakit Kabupaten Banjar Negara)*.

Menggunakan metode penelitian kualitatif menggunakan teknik observasi partisipatif dan wawancara mendalam. Adapun analisis data, penulis memakai analisa deskriptif lewat pendekatan pola berfikir deduktif serta induktif. Bersumber pada hasil riset itu, terkategori masuk dalam akad hutang(Qard). Akad pinjaman piutang yang dipakai pada arisan gedung dikira tidak cocok dengan Hukum Islam Sebab ada perbandingan dengan akad dini pada dikala dimulainya arisan(Sighat AL' aqd) sehingga membuat damai akad tidak terkabul.⁸

Dalam penelitian pertama ini ada pertemuan serta perbandingan riset yang pengarang jalani. Pertemuan riset dini serta pengarang merupakan terdapat pada tema ataupun kepala karangan riset, ialah masing-masing mengangkat judul dengan tema Arisan. Sedangkan hal-hal yang membedakan adalah terletak pada objek dari penelitiannya. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Afton Najib dengan Judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Bangunan*. Sedangkan

⁸ Afton Najib, Skripsi Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Bangunan (Studi Kasus di Desa Pingit Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara), (Purwokerto: IAIN Purwokerto, Jurusan Muamalah Fakultas Syariah), 2017

penulis membahas tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Arisan *Kanikkaang*.

2. Ending Novita Sari dengan judul skripsinya *Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Arisan Turun Menurun Pada Kasus Para SPG Carrefour di Palembang Square Mall*.

Riset ini memakai field research ataupun riset alun- alun, ialah sesuatu riset yang memakai informasi realitas ataupun realita yang terdapat dilapangan dengan metode turun kelapangan serta melaksanakan observasi serta tanya jawab. Analisa informasi yang dipakai oleh periset ialah memakai tata cara deskriptif kualitatif yakni dengan menyuguhkan, melukiskan serta menguraikan kejelasan-kejelasan praktek arisan serta gimana kajian hukum ekonomi islam kepada praktek arisan turun menyusut pada permasalahan para spg carrefour di Palembang square mall.

Hasil riset ini merupakan system yang dipakai memakai akad hutang piutang. Dimana badan yang lebi dahulu memperoleh akuisisi arisan merupakan kreditur, sebab perihal itu dapat dibidang meminjam duit pada badan lain yang belum bisa akuisisi dari arisan itu. Meski praktek arisan ini amat menolong ekonomi para badan namun ketidak seimbangan antara jumlah bayaran dan jumlah akuisisi tiap badan alhasil mengganggu akad sebab perihal itu memiliki faktor riba dan itu tidak dibenarkan dalam Islam.⁹

Dalam penelitian kedua diatas, terdapat persamaan dan perbedaan dalam penelitian yang dilakukan. Persamaan penelitian ini dengan penulis adalah sama-sama mengangkat tema Arisan. Sedangkan perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian penulis adalah kalau Ending Novita Sari membahas tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Arisan Turun Menurun Pada Kasus Para

⁹ Ending Novita Sari, Skripsi Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Arisan Turun Menurun Pada Kasus Para SPG Carrefour di Palembang Square Mall. (Palembang: UIN Raden Fatah Palembang, prodi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syariah dan Hukum), 2018

SPG Carrefour di Palembang Square Mall, sedangkan penulis Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Arisan Kanikkaang.

3. Nurdiana Astuti dengan judul skripsinya *Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Arisan Petani Sawit (Studi di Desa Suka Sari Kabupaten Sulema)*

Jenis penelitian yang digunakan pada riset ini merupakan memakai pendekatan kualitatif. Riset berarti buat menguasai mengenai apa saja yang dirasakan oleh poin riset misalnya sikap, anggapan, dorongan, aksi serta lain- lain dengan metode menarangkan ataumenggambarkan dalam wujud perkata yang alami serta dengan menggunakan bermacam tata cara objektif. Sebaliknya tipe riset ini yakni riset deskriptif.

Dalam riset kualitatif informasi yang digabungkan merupakan berupa perkata, ataupun lukisan, bukan nilai semacam dalam riset kuantitatif. Hasil riset ini pada sistem arisan yang dilaksanakan tiap 2 puluh hari sekali sebesar Rp. 200. 000. untuk partisipan yang tidak tiba, bila berhasil arisan tetapi belum melunasi hingga dicoba pengundian balik. Tetapi terdapatnya ketentuan untuk pimpinan memperoleh duit pertamakali tanpa diundi bila badan tidak dapat melunasi arisan hingga hendak dikenakan kompensasi Rp. 25. 000 atau hari. Dalam kajian ekonomi Islam, arisan orang tani sawit ini memutuskan kompensasi sebesar Rp. 25. 000 atau hari, terdapatnya pinjaman dengan bonus bila melampaui batasan pembayaran yang sudah diresmikan diawal akad atau akad. Perihal ini tercantum Riba dan hal ini tidak dibenarkan dalam Islam.¹⁰

Dalam penelitian ketiga diatas, ada pertemuan serta perbandingan dalam riset yang dicoba. Pertemuan riset ini dengan pengarang merupakan bersama mengangkat tema Arisan. Adapun yang menjadi perbedaannya adalah, Nurdiana Astuti mengangkat judul Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Arisan Petani

¹⁰ Nurdiana Astuti, Skripsi Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Arisan Petani Sawit (Studi di Desa Suka Sari Kabupaten Sulema),(Bengkulu:IAIN Maluku, Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam).2019

Sawit. Sedangkan penulis Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Arisan Kanikkaang.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Penguatan Ekonomi Keluarga

a. Pengertian Penguatan Ekonomi Keluarga

Dengan cara bahasa penguatan mempunyai maksud ialah aksi yang memaksa ataupun memantapkan.¹¹ Penguatan merupakan usaha meningkatkan kedudukan kedudukan independensi sehinggah independensi warga bagus tingkatan orang, golongan, keluarga ataupun komunitas mempunyai tingkatan keselamatan yang jauh lebih bagus dari lebih dahulu, mempunyai akses pada pangkal energi, mempunyai pemahaman kritis, sanggup melaksanakan pengorganisasian ataupun pengawasan sosial dari seluruh kegiatan pembangunan yang dicoba dilingkungan.¹²

Secara umum, ekonomi dimaksud selaku perihal yang menekuni sikap orang dalam memakai pangkal energi yang tahap buat memproduksi benda serta pelayanan yang diperlukan orang. Ruang lingkup ekonomi mencakup sesuatu sikap orang yang terpaut dengan penciptaan, distribusi dan konsumsi.¹³ Ekonomi juga bisa diartikan sebagai urusan keuangan rumah tangga yang biasa disebut status keluarga kaya atau miskin.

Keluarga ialah sesuatu kesatuan murah, dimana guna keluarga disini mencakup pelacak nafkah, pemograman, penataran serta eksploitasi.¹⁴ Jadi berdasarkan uraian diatas penguatan ekonomi keluarga merupakan

¹¹ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penguatan>. (Diakses pada tanggal 19 Februari 2022, pukul 14.31)

¹² Ferdian Tonny Nasdian, *Pengembangan Masyarakat*, (Jakarta:Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), h. 95-96

¹³ Pusat pengkajian dan pengembangan Ekonomi Islam (P3EI): *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada, 2008),h. 14

¹⁴ Ulfatmi, *Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Kementerian Agama, 2012),h. 205

peningkatkan urusan keuangan suatu rumah tangga demi mensejahterakan keluarga.

b. Penguatan ekonomi melalui arisan

Arisan merupakan pengumpulan duit serta ataupun benda yang berharga serupa oleh sebagian orang kemudian dicoba undian diantara mereka. Undian itu dicoba dengan cara teratur hingga seluruh badan mendapatkan haknya masing-masing. Arisan bukan hanya sebagai ajang untuk melakukan proses penguatan ekonomi keluarga, tetapi masyarakat menjadikannya sebagai gaya hidup, baik dikalangan masyarakat ataupun kantor dan instansi tempat ia bekerja.

Perkembangan arisan yang cukup pesat tidak membuat semua masyarakat bias untuk ikut serta dalam keanggotaan suatu kelompok arisan disebabkan kurangnya pendapatan yang mereka miliki, selain itu ternyata ada juga yang berasumsi bahwa kegiatan tersebut hanya buang” waktu saja, padahal mereka tidak berfikir bahwa hal ini adalah selaku pertandingan bantu membantu, dan banyak pula khasiat positif yang biasa kita ambil didalamnya, diantaranya:

- 1) Sebagai upaya tolong menolong antara sesama anggota guna membantu dalam peningkatan ekonomi keluarhanya dan atau memenuhi kebutuhan dalam rumah tangganya.
- 2) Memper erat tali silatuhrahmi antara sesama anggota arisan, serta senantiasa menjaga nilai-nilai kebersamaan.
- 3) Proses belajar menabung untuk persiapan ekonomi keluarga
- 4) Memperluas jaringan sebagai bentuk ajang tukar informasi terhadap sesama anggota arisan.¹⁵

¹⁵ Peris Sulianto, 2017, Arisan Desa Untuk Biaya Pernikahan Perspektif ‘Urf (Studi Didesa Purwokerto Kecamatan Ngimbang), (Skripsi, Jurusan Al-Akhwat Al-Syaksiyyah Fakultas Syari’ah: Malang)

Dengan begitu kalau arisan ini umumnya dicoba oleh segerombol orang yang dalam komunitas khusus, mereka membuat suatu perkumpulan sebagai ajang silaturahmi khususnya untuk saling tolong-menolong.

c. Pendapatan

Pendapatan merupakan pendapatan duit seorang ataupun sesuatu golongan sepanjang rentang waktu khusus. Pemasukan pula bisa dimaksud selaku pemasukan yang berbentuk duit ataupun perihal modul yang lain yang digapai dari pemakaian kekayaan ataupun pelayanan orang.

d. Pendapatan keluarga

Pendapatan keluarga adalah penghasilan nyata dari semua anggota suatu rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan bersama maupun perseorangan dalam rumah tangga.

e. Fakto-Fakto Yang Mempengaruhi Pendapatan

1). Pendapatan Gaji atau Upah

Pendapatan ini merupakan hasil dari tenaga kerja yang bekerja pada perekonomian. Gaji adalah suatu bentuk pembayaran periodik dari seorang bos atau majikan kepada karyawan yang dinyatakan dalam satu kontrak kerja.

2) Pendapatan Dari Aset Produktif

Pendapatan ini adalah aset yang membagikan pendapatan atas menanggapi pelayanan penggunaannya. Dengan cara biasa aset produktif adalah aset yang terus menciptakan keuntungan atau biasa disebut dengan profit. Contoh aset yang biasa dijumpai hari ini adalah di pasar saham. Saham termasuk aset produktif karena menghasilkan nilai yang bertambah dari waktu ke waktu.

3) Pendapatan dari pemerintah

Pendapatan dari penguasa merupakan pemasukan yang diperoleh bukan selaku menanggapi pelayanan ataupun input yang diserahkan. Negeri yang maju serta bertumbuh, membagikan memindahkan dalam wujud

bantuan pemasukan untuk para tunakarya, agunan sosial untuk banyak orang kurang sanggup serta mempunyai pemasukan kecil.¹⁶

Tingkat pendapatan keluarga ialah pemasukan keluarga yang tertata mulai dari yang kecil, lagi, sampai besar, perihal itu disebabkan pendapatan pada setiap keluarga berbeda-beda, cocok dengan aktivitas perekonomian kepala rumah tangga. Pemasukan rumah tangga tidak terbebas dari:

1) Pendapatan pokok

Pendapatan pokok adalah sebuah pendapatan tetap yang diterima setiap waktu-waktu tertentu dikarenakan adanya pekerjaan ataukah aset yang dimiliki, oleh suatu keluarga. Seperti halnya gaji/upah yang diterima setiap bulan.

2) Pendapatan tambahan.

Pendapatan tambahan merupakan pemasukan yang diperoleh badan rumah tangga yang karakternya bonus, semacam tambahan, undian, dan bantuan dana dari orang lain, namun hal ini sulit untuk diperkirakan.¹⁷ Sebuah rumah tangga yang harmonis dan senantiasa tenang dalam kesehariannya, itu tidak terlepas pada peningkatan ekonomi pada keluarga tersebut. Dalam artian bahwa ketika terjadi peningkatan ekonomi keluarga maka dengan otomatis kesejahteraan dalam rumah tangga itu akan tercapai.

2. Teori Umum Tentang Biaya Pernikahan

a. Pengertian Pernikahan

Islam adalah agama yang universal, melingkupi seluruh bagian kehidupan. Tidak terdapat satupun permasalahan dalam kehidupan tidak di jelaskan. Dalam permasalahan perkawinan Islam menata banyak perihal mulai

¹⁶ Syafi'i antonio, bank syariah dari teori ke praktik (jakarta, gema insani press, 2001), h.294

¹⁷Winda nahdataini enazuarni, 2020, UMKM dan Penguatan Ekonomi Keluarga (studi Kasus pada usaha tahu rebani di Desa Aikmual),(Skripsi, Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mataram), h. 33

dari mencari calon ajudan hidup, hingga gimana memperlakukannya sehabis legal jadi suami istri. Perkawinan merupakan salasatu insiden besar yang dirasakan seorang. Tiap orang tentu membutuhkan pelaksanakan perkawinan cuma sekali dalam sama tua hidupnya. Sehingga tidak bingung kala tiap orang membutuhkan kegiatan pernikahannya bergengsi seluruh orang.

Pernikahan adalah janji suci selaku gapura merambah kehidupan buat penuh separu kepercayaan. Kehidupan orang dijalani dalam keluarga yang dibangun bersama suami dan istri.

b. Biaya pernikahan

Pernikahan merupakan suatu acara besar yang dialami seseorang, sehingga kebanyakan orang menginginkan sebuah acara yang sangat berkesan dan tentunya hal itu memerlukan biaya yang besar. Dalam sebuah pernikahan ada beberapa hal yang mesti dipersiapkan yaitu:

1) Administrasi Kantor Urusan Agama (KUA)

Administrasi dalam pengurusan pernikahan di KUA sebenarnya sudah diatur dan telah ditentukan oleh pemerintah. Apalagi ketika pernikahan dilakukan diluar KUA maka kita harus menyediakan biaya transportasinya untuk penghulu.

2) Mahar

Kata mahar berasal dari bahasa Arab yaitu *al-mahr*, jamaknya *al-muhur* atau *al-muhura*.¹⁸ Mahar ataupun yang kerap diucap abang berbaur ialah perihal yang harus dalam suatu perkawinan. maskawin ialah ketentuan harus yang wajib direncanakan oleh calon mempelai pria. Tipe dan besarnya abang berbaur ialah hasil dari perjanjian bersama antar kedua keluarga yang

¹⁸ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 64

akan menggelar pernikahan. Jangan sampai besarnya mahar membebani calon pengantin laki-laki.¹⁹

Mahar tidak wajib suatu yang mahal biayanya tetapi yang berarti merupakan wajib disetujui oleh kedua pihak. Bagus itu rupanya, nilainya dan wujudnya. Begitu juga perkataan nabi riwayat Abu daud kalau sebaik- baik perkawinan merupakan yang sangat gampang. Terdapat sebagian benda yang dapat dijadikan mahar diantaranya:

a) Perhiasan

Perhiasan ialah salahsatu benda yang dijadikan maskawin, sebab perhiasan mempunyai angka jual. Sesuatu dikala bila dibutuhkan perhiasan itu dapat dijual balik namun wajib dengan perjanjian istri. Pada biasanya perhiasan itu dibuat dari emas, perak dan berlian.

b) Uang Tunai

Uang tunai adalah salah satu barang yang banyak diminati dan dijasikan sebagai mahar dan mas kawin.

c) Mushaf Al-Qur'an dan Seperangka Alat Sholat

Harta yang paling berharga bagi orang-orang beriman adalah Mushaf Al-Qur'an dan Seperangka Alat Sholat, hal ini menjadi simbol bahwa suami akan menuntun segala kebaikan termasuk termasuk mengajarkan Al-Qur'an dan menjadi imam yang baik untuk istrinya kelak.

d) Hewan Ternak

Zamana saat ini spesialnya dikota- kota besar binatang peliharaan mulai tidak sering dipakai selaku maskawin, perihal ini diakibatkan banyaknya beberapa barang lain yang lebih menarik buat dijadikan opsi. Tetapi pada wilayah tertentu pelosok mereka masih banyak menjadikan

¹⁹ Peris Sulianto,2017, Arisan Desa Untuk Biaya Pernikahan Perspektif 'Urf (Studi didesa Purwokerto Kecamatan Ngimbang) (Skripsi, Jurusan Al-Akhwal Al-Syaksiyyah Fakultas Syari'ah: Malang)

hewan sebagai bagian daripada seserahan yang menjadi permintaan keluarga wanita calon pengantin.

e) Sebidang Tanah dan Rumah

Salah satu harta yang jadi opsi sebagai maskawin ataupun mahar, terlebih bila kamu mempunyai pemasukan yang besar. Perihal ini amat mempengaruhi mengenai harga sebidang tanah dan rumah sangat mahal mulai puluhan juta bahkan sampai ratusan juta.

c. Panai

Terkait dengan adat suatu wilayah maka hal itu selalunya akan dilakukan dan dipraktikkan secara turun-temurun, untuk menjaga kelestarian budaya. Uang panai adalah uang antarayang harus diserahkan dari pihak keluarga calon mempelai laki-laki kepada pihak keluarga calon mempelai perempuan untuk membiayai proses pernikahan. Uang panai tersebut dipegang oleh orang tua perempuan untuk dikelola dalam biaya pernikahan.²⁰

Panai adalah kewajiban yang mesti ditunaikan menurut adat masyarakat setempat. Ada beberapa wilayah yang mempraktekkan panai dengan tidak hanya berpatokan pada uang dan barang dengan pertimbangan terlalumemberatkan dengan jumlah nominal yang besar, tetapi mereka meminta, kepada calon mempelai laki-laki kebutuhan lain, seperti: Beras, Gula, Terigu, Minyak Goreng, Hewan Ternak (Sapi/Kerbau).

d. Alat Pernikahan

Dalam melangsungkan kegiatan perkawinan, pastinya tidak terbebas dari upaya mencari keinginan serta alat- alat perkawinan. Dikala ini, banyak upaya yang sediakan alat- alat perkawinan, serta pastinya terdapat bayaran pemeliharaan alhasil disewakan dengan harga yang berlainan, terkait dari tingkatan keinginan seorang yang akan menggelar acara pernikahan. Adapun salah satu alat-alat utama yang mesti disiapkan adalah tempat pernikahan dan dekorasi Pernikahan.

²⁰ Samsuni, "budaya mahar disulawesi selatan", [www.melayuonline.com/\(24-07-2022\)](http://www.melayuonline.com/(24-07-2022))

e. Seseheran Kepada Mempelai Wanita

Suatu daerah mempunyai adat masing-masing, cocok dengan adat wilayah, keluarga pria bawa seseheran pada keluarga perempuan buat mengawali hidup terkini. Seseheran itu biasanya berbentuk perkakas rumah tangga serta harta barang lainnya salah satu diantaranya, lemari, kasur, pakaian dan alat sholat serta bahan yang lain.

f. Konsumsi Tamu

Menyiapkan konsumsi tamu dalam suatu kegiatan perkawinan bisa dilakukan dengan metode masak sendiri, dengan menggunakan dorongan dari kerabat ataupun orang sebelah pasti tidak banyak menghasilkan perhitungan bayaran menikah. Namun bila tidak membolehkan hingga dapat mencari pelayanan catering yang telah dapat mempersiapkan seluruh mengkonsumsi pengunjung ajakan cocok yang diinginkan oleh keluarga mempelai.

3. Teori *Qardh*

a. Pengertian *Qardh*

Qardh berarti pinjaman atau utang piutang. Secara etimologi, *qardh* bermakna (memotong).²¹ Diberi nama itu sebab duit yang didapat oleh orang yang meminjamkan, memotong beberapa hartanya. Harta yang dibayarkan pada muqtarid(yang dibawa akad *qardh*) dikenal *qarad*, karena ialah bagian dari harta muqrid (pemilik barang).²² *Qiradh* ialah tutur barang(masdar). Tutur *qiradh* memiliki maksud bahasa yang serupa dengan *qardh*. *Qiradh* pula berarti kebaikan serta ataupun aib yang kita pinjankan. Al- *Qardh* merupakan pinjaman yang diserahkan kepada muqtaridh yang membutuhkan anggaran serta atau uang.²³

²¹ Isnawati Rais dan Hasanuddin, *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya pada Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2011), cet.1 h.149

²² Azharuddin Lathif, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005), Cet. 1, h. 150

²³ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 4

Pengertian *al-qardh* bagi terminologi, yang dikemukakan oleh malim Hanafiyah. Baginya qardh merupakan suatu yang diserahkan dari harta mitsil(yang mempunyai ibarat) buat penuhi kebutuhannya.

Sedangkan arti qardh bagi malim Malikiyah merupakan sesuatu penyerahan harta pada orang lain yang tidak diiringi iwadh(balasan) ataupun bonus dalam pengembaliannya. Sebaliknya bagi malim Syafi' iyah qardh memiliki penafsiran yang serupa dengan as- Salaf, ialah akad pemilikan suatu buat dikembalikan dengan yang semacam ataupun yang proporsional.

Dari arti itu tampaklah kalau sebetulnya qardh ialah salah satu tipe pendekatan buat bertaqarrub pada Allah serta ialah tipe muamalah yang bermotif ta' awun ataupun bantu membantu pada orang lain buat penuhi kebutuhannya, sebab muqtaridh tidak diharuskan membagikan bonus dalam pengembalian harta yang dipinjamnya itu pada muqridh, sebab qardh meningkatkan watak lemas halus pada orang, mengasihi serta membagikan keringanan dalam hal mereka dan membagikan jalur pergi dari gelisah yang menyelimuti mereka. Hakikatnya al- qardh yakni bantuan serta kasih cinta bagi yang menjamin. Beliau bukan alat mencari profit untuk yang meminjamkan, didalamnya tidak terdapat imbalan dan kelebihan pengembalian.

Beliau mengandung nilai kemanusiaan dan sosial yang penuh kasih sayang buat penuhi desakan peminjam. Pengembalian keuntungan oleh yang meminjamkan(muqtaridh) harta menghapuskan kontrak al- qardh.

Akad qardh merupakan perjanjian pinjaman. Dalam akad qardh, donatur pinjaman memberikan pinjaman kepadapihak lain dengan determinasi akseptor pinjaman hendak mengembalikan pinjaman itu pada durasi yang sudah diperjanjikan dengan jumlah yang serupa kala pinjaman itu diberikan.²⁴

Dari definisi- definisi yang sudah pengarang kemukakan diatas, bisa didapat kesimpulan kalau al- qardh merupakan sesuatu antara 2 pihak, dimana

²⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia* (Jakarta: Pustaka Umum Grafiti, 2007), h. 75

pihak awal membagikan duit ataupun benda pada pihak kedua buat digunakan dengan determinasi kalau duit ataupun barang itu wajib dikembalikan persis seperti yang beliau dapat dari pihak awal. Disamping itu, bisa dimengerti kalau al- qardh pula bisa dimaksud sebagai akad ataupun bisnis antara 2 pihak. Jadi, dalam perihal ini qardh dimaksud selaku aksi membagikan suatu pada pihak lain yang esok wajib dikembalikan. Ada pula Kearifan terdapatnya Qard merupakan melenyapkan kesulitan, memberi bantuan bagi yang menginginkan dan memantapkan rasa cinta kasih di antara sesama orang.

Orang yang menghilangkan kesusahan dari orang yang menginginkan hendak jadi orang yang dekat dengan belas kasihan Allah. Disamping itu qard pula dapat melunakkan batin, memupuk kasih cinta serta serupanya. Sifat- sifat yang begitu ialah watak yang amat diharapkan dalam pergaulan hidup manusia di manapun juga.²⁵

Terdapat sebagian perihal yang dijadikan pengepresan dalam pinjam-meminjam ataupun pinjaman piutang mengenai nilai- nilai santun adab yang terpaut didalamnya selaku selanjutnya:

- 1) Pinjaman piutang biar dikuatkan dengan catatan dari pihak berutang dengan disaksikan dengan 2 orang saksi perempuan. Buat berusia ini catatan itu terbuat diatas kertas bersegel ataupun bermaterai ataupun dihadapan seseorang notaris.
- 2) Pinjaman seharusnya dicoba atas bawah terdapatnya keinginan yang menekan diiringi hasrat dalam batin hendak membayarnya atau mengembalikannya.
- 3) Pihak berdebit seharusnya bernazar membagikan bantuan pada pihak berutang. Apabila yang meminjam tidak mammpu mengembalikan, hingga yang berdebit seharusnya membebaskannya.

²⁵ Muh. Rofik Nasihuddin, Kredit Al-Qard Dalam Hukum Islam, Artikel, Dikutip Dari [Http://PendidikanHukum.Blogspot.Co.Id/2010/12/Kredit-Al-Qard-Dalam-HukumIslam.Html](http://PendidikanHukum.Blogspot.Co.Id/2010/12/Kredit-Al-Qard-Dalam-HukumIslam.Html), Diakses Pada 23 Juli 2022.

4) pihak yang berutang apabila telah sanggup melunasi pinjaman, seharusnya dipercepat pembayaran utangnya sebab lupa dalam pembayaran pinjaman berarti berbuat zalim

b. Dasar hukum *qardh* atau utang piutang dalam Q.S.Al-Baqarah/2:245.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Terjemahnya:

siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepadanya-Nya-lah kamu dikembalikan.²⁶

Ayat diatas pada dasarnya bermuatan imbauan buat melaksanakan aksi *qardh* pada orang lain, serta imbalannya merupakan hendak dilipatgandakan oleh Allah Swt. Dari bagian *muqridh* (orang yang membagikan pinjaman), Islam menyarankan pada umatnya buat membagikan dorongan pada orang lain yang menginginkan dengan metode berikan pinjaman. Dari bagian *muqtaridh*, pinjaman bukan aksi yang dilarang, melainkan dibolehkan sebab seorang berutang dengan dengan tujuan buat menggunakan benda ataupun duit yang diutangnya itu buatenuhi keinginan hidupnya, serta beliau hendak mengembalikannya benar semacam yang diterimanya. Dalam pelaksanaannya disebutkan pada QS. Al-Maidah (5): 1

²⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.39

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ

مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۖ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.²⁷

Kandungan ayat diatas menerangkan dan membeikan perintah bahwa dalam pelaksanaan kegiatan muamalah yang sifatnya mengharuskan untuk dihadirkan akad, maka hendakla ia untuk melihat sisi baiknya dalam melakukan akad.

Pada pelaksanaan al-qard, kreditur (muqridh) memiliki wewenang buat memaksa pinjaman pada pihak berutang hingga dibayar bila telah jatuh tempo, sebaliknya pihak berutang bertanggung jawab mengembalikan utangnya pada waktu durasi yang sudah disetujui bila ia sanggup membayarnya, karena pinjaman ialah sesuatu akad yang wajib ditepati.

c. Shighat Ijab dan Qabul

Shighat akad merupakan tiap pernyataan yang membuktikan perjanjian pihak- pihak akad. terdapat 3 ketentuan yang wajib dipadati dalam tiap shighat atau ijab Qabul, yaitu:

- 1) Maksud Sighat itu harus jelas dan bisa dipahami
- 2) Ada kesesuaian antara Ijab dan Qabul
- 3) Ijab dan Qabul dilakukan berturut-turut.²⁸

Akad *Qard* dinyatakan legal dengan adanya penawaran serta Qabul berbentuk ucapan qardh ataupun yang sama pengertiannya, semacam“ saya

²⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.54

²⁸ Oni Sahroni dan Hasanuddin, *Fikih Muamalah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2016) h.29-30

memberimu pinjaman” ataupun“ saya mengutangimu”. Demikian pula Kabul sah dengan seluruh ucapan yang membuktikan keikhlasan, semacam“ saya berutang“, ataupun“ aku menyambut” serta serupanya.²⁹ Akad utang piutang dimaksudkan buat bantu membantu dengan sesama, bukan untuk mencari profit dan pemanfaatan. Sebab itu dalam pinjaman piutang tidak dibenarkan mengambil profit oleh pihak orang yang mengutangkan.

4. Teori Hukum Ekonomi Islam

a. Pengertian Hukum Ekonomi Islam

Kata hukum mempunyai banyak penafsiran, yang umumnya melukiskan sekumpulan peraturan- peraturan yang mengikat serta mempunyai ganjaran. Bagi Purwosutjipto, hukum merupakan keseluruhan norma, yang oleh penguasa negeri ataupun penguasa warga yang berhak memutuskan hukum, diklaim ataupun dikira selaku peraturan yang mengikat untuk beberapa ataupun semua badan warga, dgan tujuan buat melangsungkan sesuatu aturan yang dikehendaki oleh penguasa itu.³⁰

Berartinya uraian kepada hukum sebab hukum menata ruang lingkup aktivitas orang pada nyaris seluruh aspek kehidupan tercantum dalam aktivitas ekonomi. Pembangunan ekonomi yang ialah bagian dari pembangunan kehidupan sosial warga dengan cara totalitas tidak terbebas dari hubungannya dengan kasus hukum. Pertalian hukum serta ekonomi ialah salah satu jalinan klasik antara hukum serta kehidupan sosial. Ditatap dari ujung ekonomi, keinginan buat memakai hukum selaku salah satu badan di masyarakat ikut memastikan kebijaksanaan ekonomi yang hendak di ambil.

²⁹ Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah, (Cet, I; Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2016) H.232-234

³⁰ Veithzal Rifai, *Ekonomi Syariah Bukan OPSI Tetapi Solusi*, Edisi I (Cet. 2, Jakarta: Bumi Aksara, 2013) h. 355.

Terdapatnya ikatan akrab antara ekonomi dengan hukum alhasil kerap diucap hukum ekonomi. Hukum ekonomi ialah totalitas kaidah hukum yang menata serta pengaruhi seluruh suatu yang berhubungan dengan aktivitas serta kehidupan perekonomian.³¹

Pengertian lain bagi Sri Redjeki Hartono, hukum ekonomi merupakan fitur hukum yang menata bermacam aktivitas ekonomi yang dicoba oleh pelakon ekonomi bagus nasional ataupun global. Dari penafsiran itu bisa disimpulkan kalau hukum ekonomi Islam merupakan selengkap ketentuan ataupun norma yang jadi prinsip bagus oleh perorangan ataupun tubuh hukum dalam melakukan aktivitas ekonomi yang bertabiat eksklusif ataupun khalayak bersumber pada prinsip syariah Islam.³²

b. Posisi dan Ruang Lingkup Hukum Ekonomi Islam

Secara garis besar sistemika hukum islam dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

- 1) Hukum *i'tiqadiyyah* (aqidah). Hukum ini menata ikatan rohaniah orang dengan Yang Maha Daya dalam permasalahan keagamaan serta ketakwaan.
- 2) Hukum *khuluqiyah* (akhlak). Hukum ini menata ikatan orang dengan orang serta insan lain dalam ikatan berkeyakinan, bermasyarakat, bernegara. Tercakup dalam hukum khuluqiyah ini merupakan ikatan orang dengan dirinya sendiri yang ialah pilar dalam bagan mengarah adab dengan sesama insan.
- 3) Hukum *amaliyah* (syariah). Hukum ini menata ikatan hidup lahiriyah antara orang dengan insan lain, dengan Tuhannya tidak hanya bertabiat rohani serta dengan alam sekelilingnya.³³

c. Pembagian Hukum Ekonomi Islam (Muamalah)

³¹ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori dan Konsep*, (Cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2015) h. 6.

³² Veithzal Rifai, *Ekonomi Syariah Bukan OPSI Tetapi Solusi*, Edisi I (Cet. 2, Jakarta: Bumi Aksara, 2013) h.356.

³³ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, h.19-20.

Muamalah terbagi menjadi dua bagian, sebagai berikut:

- 1) *Al-muamalah al-Madiyah*, adalah perihal yang bertabat ke benda, ialah subjek, fiqh muamalah merupakan barang atau benda yang dihalalkan, serta barang atau benda yang mendatangkan faedah untuk orang.
- 2) *Al-muamalah al-Adabiyah*, adalah muamalah yang ditinjau dari bidang metode tukar- menukar barang yang berasal dari pancaindra orang, yang faktor penegakannya merupakan hak- hak serta kewajiban- kewajiban, misalnya watak jujur, keridhoan kedua koyak pihak, penawaran Keikhlasan, serta lain serupanya.³⁴

d. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Islam (Muamalah)

Fiqh muamalah merupakan ilmu mengenai hukum- hukum syara' yang menata ikatan antara orang dengan orang yang lain sasarannya merupakan harta barang ataupun mal.³⁵ Perihal itu amat besar sebab melingkupi ikatan antara sesama orang, bagus mukmin ataupun nonmuslim dengan cara biasa buat aktivitas muamalah. Prinsip- prinsip itu merupakan selaku selanjutnya:

1) Muamalah adalah Urusan Duniawi

Muamalah berbeda dengan ibadah lainnya. Dalam ibadah, seluruh aksi dilarang melainkan yang diperintahkan. Oleh sebab itu, seluruh aksi yang digarap wajib cocok dengan arahan yang diajarkan oleh Rasulullah Saw, Kebalikannya dalam muamalah seluruhnya bisa melainkan yang dilarang. Muamalah ataupun ikatan antara sesama orang di aspek harta barang ialah sesuatu hal duniawi, serta pengaturannya diserahkan pada orang itu sendiri. Oleh sebab itu, seluruh wujud akad serta bermacam metode bisnis yang terbuat oleh orang ketetapanannya legal serta dibolehkan, asal tidak berlawanan dengan ketentuan- ketentuan biasa yang terdapat dalam *syara'*

³⁴ Hendi Uhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 19

³⁵ Dr. Mardani, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 1

2) Muamalah Didasarkan Pada Prinsip Persetujuan Dan Kerelaan Masing-Masing Pihak Yang Ikut Serta.

Prinsip kerelaan jadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem ekonomi Islam. al- Quran sendiri kala berdialog mengenai jual beli mengatakan keikhlasan selaku ketentuan dalam melaksanakan kegiatan ekonomi. Allah swt. berkata dalam Q.S An-Nisa (4): 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya: “

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.³⁶

Bersumber pada bagian itu, butuh ditegaskan kalau prinsip keikhlasan ini tidak legal biasa buat seluruh wujud bisnis. Bisnis buat ojek yang nyata dilarang Islam tdak berarti dibolehkan dengan alibi bersama berkenan, misalnya bisnis yang memiliki faktor riba. Persetujuan serta keikhlasan tiap- tiap pihak yang melaksanakan bisnis yang ialah dasar yang palin berarti buat kesahan tiap akad.

3) Adat Kebiasaan Dijadikan Dasar Hukum

Pada persoalan muamalah, adat kebiasaan biasanya dijadikan dasar hukum, dengan syarat, adat tersebut diakui oleh masyarakat, diketahui dan diakui oleh para tokoh adat serta tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam syar’i.

³⁶Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*

4) Tidak Boleh Merugikan Diri Sendiri dan Orang Lain

Setiap transaksi dan melakukan hubungan muamalah dalam islam tidak boleh menimbulkan kerugian baik kepada diri sendiri maupun orang lain.

5) Prinsip Maslahat

Secara sederhana, mashlahat dapat dimaksud dengan mengutip khasiat serta menyangkal kemadaratan ataupun suatu yang mendatangkan kebaikan, keamanan, manfaat ataupun untuk.³⁷ Apabila nyatanya kegiatan ekonomi itu bisa mendatangkan arti untuk kehidupan orang, hingga pada dikala itu ketetapanya bisa dilanjutkan serta, apalagi, wajib dilaksanakan. Tetapi apabila kebalikannya, mendatangkan madharat, hingga pada dikala itu pula wajib dihentikan. Bersumber pada perihal itu, Allah Swt.berfirman dalam Q.S Al-Baqarah/2:219

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ۝﴾

Terjemahnya:

Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir".³⁸

³⁷ Mursal dan Suhadi, "Implementasi Prinsip Islam dalam Aktivitas Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Keseimbangan Hidup," Jurnal Pendidikan vol. 9 no. 1 (Februari 2015) h. 76. journal.stainkudus.ac.id/index.php/jurnalPenelitian/article/download/851/800 (diakses 1 Maret 2021).

³⁸Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 34

6) Prinsip Keadilan

Implikasi dari prinsip kesamarataan ini, hukum wajib diaplikasikan dengan cara menyeluruh tanpa penglihatan bulu. Seluruh orang berada serupa di hadapan hukum, tanpa melainkan asal generasi, warna kulit ataupun tingkatan kultur serta peradaban yang digapai. Aplikasi kesamarataan dalam kegiatan ekonomi merupakan berbentuk ketentuan prinsip interaksi ataupun bisnis yang mencegah terdapatnya faktor riba, gharar, maysir, serta tabu. Begitu juga firman Allah swt.dalam Q.S. An-Nisa/4: 58

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”.³⁹

Kandungan ayat diatas, Allah telah memerintahkan manusai untu senantiasa berbuat adil kepada setiap oang tanpa melihat dari sudut ekonomi dan keturunannya.

Riba merupakan satu bonus atas utama harta dalam hal pinjam-meminjam. Ada sebagian karena, kenapa riba diharamkan. Awal, sebab Allah dalam Al- Qur’ an serta Rasulullah saw. dalam Al- Hadis jelas- jelas melaporkan, riba diharamkan. Kedua, sebab akar riba merupakan sikap orang buat mengutip harta kepunyaan orang lain dengan tidak balance. Ketiga, dapat menimbulkan orang berat kaki buat berupaya, sebab

³⁹Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 8387

senantiasa menginginkan profit dengan tanpa upaya yang riil. Keempat, sebab dengan terdapatnya riba dapat menimbulkan lenyapnya melakukan bagus kepada sesama orang.

Gharar maksudnya tipuan, yang diprediksi bisa meniadakan keikhlasan serta pula ialah bagian dari menyantap harta orang dengan metode yang bathil. Jual- beli gharar merupakan jual- beli yang memiliki faktor ketidaktahuan(jahalah) yang bisa bawa pada bentrokan, dan menimbulkan kemudharatan serta meniadakan faedah manusia.⁴⁰

7) Prinsip terhindar dari unsur *Gharar Zhulm Dan Riba*

Prinsip terakhir, kegiatan ekonomi wajib bebas dari faktor gharar, dzhulm, riba serta faktor lain yang diharamkan bersumber pada hukum syara'. Syariat Islam mengizinkan seluruh kegiatan ekonomi diantara sesama orang yang dicoba atas bawah melemahkan bukti(haq), kesamarataan melemahkan faedah orang pada determinasi yang dibolehkan Allh Swt, sehubungan dengan perihal itu Syariat Islam melarang tiap kegiatan ekonomi yang berbaur dengan kezholiman, pembohongan, muslihat, ketidak jelasan serta perihal lain yang diharamkan Nya.

C. Tinjauan Konseptual

Judul proposal penelitian ini adalah “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Arisan *Kanikkaang* di Kelurahan Simboro Kabupaten Mamuju”.Judul tersebut mengandung beberapa unsur-unsur pokok yang mesti dibatasi pengertiannya agar dalam pembahasan proposal ini lebih berfokus dan lebih spesifik. Oleh karena itu penulis akan uraikan tentang pembahasan, makna dari judul yang tertuang diatas.

1. Hukum ekonomi Islam

Hukum ekonomi Islam merupakan selengkap ketentuan ataupun norma yang jadi prinsip bagus oleh perorangan ataupun tubuh hukum dalam melakukan

⁴⁰ Mursal, “Implementasi Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan,” Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam vol. 1 no. 1 (Maret 2015) h. 78-79 <http://jurnal.unsyiah.ac.id/JPED/article/download/6521/5345> (diakses 5 Maret 2018).

aktivitas ekonomi yang bertabiat eksklusif ataupun khalayak bersumber pada prinsip dalam Islam.⁴¹ Dalam Hukum Ekonomi Islam sebagai aturan yang ditetapkan syara' terdapat beberapa prinsip, diantaranya: prinsip ibadah, prinsip kerelaan, prinsip keadilan dan yang lain.

2. Arisan

Arisan ialah salah satu wujud bahu- membahu sesama badan arisan, dimana untuk badan yang mau menyambut arisan itu, harus mengajukan pada penanggung jawab arisan serta disetujui oleh seluruh badan arisan. Di dalam sebagian kamus dituturkan kalau arisan merupakan pengumpulan duit ataupun benda yang berharga serupa oleh sebagian orang, kemudian diundi di antara mereka. Undian tersebut dilaksanakan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.⁴² Seiring berkembangnya waktu setiap kebutuhan manusia setiap harinya akan berubah dan mendadak, begitu juga dengan masyarakat di Kelurahan Simboro Kabupaten Mamuju yang tidak bisa diprediksi, sehingga masyarakat membuat sebuah kelompok arisan dengan perolehan berupa uang dan barang.

3. Arisan *Kanikaang*

Arisan *Kanikaang* adalah salah satu jenis arisan yang berkembang pesat didalam masyarakat Kelurahan Simboro, dimana hampir semua masyarakat pada wilayah tersebut ikut menjadi anggota dari arisan *Kanikkaang*, tidak ada batas keanggotaan, dan tidak ada pula batas waktu arisan tersebut berakhir.

Praktek arisan yang dilakukan oleh masyarakat adalah, untuk menjadi penerima arisan mesti menggelar acara pernikahan, dan sebelum acara di gelar seorang anggota arisan melakukan pengajuan kepada penanggungjawab arisan yakni Kepala Lingkungan dan Tokoh Masyarakat, Setelah melakukan pengajuan, penanggung jawab arisan mengumumkan dimasjid untuk dilakukan musyawarah dirumah anggota yang mengajukan dan yang akan menggelar acara pernikahan.

⁴¹ Hafizh Dasuki, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT Ictiar Baru Van Hoeve, 1997), h. 571

⁴² Poerwardarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (PN Balai Pustaka, 1976), h.57.


D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan suatu cerminan ataupun bentuk berbentuk rancangan yang didalamnya menarangkan mengenai ikatan antara elastis yang satu dengan elastis yang lain.⁴³

Kerangka pikir merupakan penjelasan ataupun uraian mengenai kerangka kosep jalan keluar permasalahan yang di pengenalan. Bersumber pada perihal tesebut hingga periset berupaya buat menarangkan ceruk dengan mencampurkan anggapan teoritis serta akal sehat dalam merumuskan penjelasan dengan betul.

Arisan kanikkaang ialah salah satu wujud bahu- membahu sesama badan arisan, dimana untuk badan yang melaksanakan konferensi lebih dini serta hendak melaksanakan pengumpulan duit serta benda oleh badan arisan. Bersamaan dengan berjalannya durasi keinginan orang tiap harinya hendak berganti, demikian juga pula dengan kebuuhan anggota arisan kanikkaang di kelurahan Simboro Kab. Mamuju yang tidak bisa untuk di prediksi, apalagi pada persoalan pernikahan yang begitu membutuhkan biaya yang begitu besar. Pada dasarnya arisan kanikkaang ini menggunakan akad utang piutang karena anggota arisan yang lebih dulu melakukan musyawarah pengambilan uang dan barang itu tempat pengumpulan barang bagi semua anggota arisan. Sehingga mereka yang melakukan musyawarah akan berutang kepada yang belum melakukan musyawarah, jadi anggota arisan yang mengumpulkan uang dan atau barangnya sama halnya dengan menitipkan atau memberikan piutang kepada anggota arisan yang lain. Sehingga kerangka piker dapat dilihat pada bagan berikut.

⁴³ Muhammad Kamal Zubair, dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepar Tahun 2020*, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), h.21



Gambar bagan diatas memberikan gambaran umum tentang kerangka piker periset supaya bisa dimengerti kalau dalam riset ini periset hendak mangulas hal aplikasi Arisan *Kanikkaang* yang ada di Kelurahan Simboro Kab. Mamuju bersumber pada filosofi yang terdapat dengan memfokuska kepada Tinjauan Hukum Ekonomi Islam, apakah arisan tersebut membuat terbangunnya solidaritas keluarga dan terpenuhinya prinsip Hukum Ekonomi Islam

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dicoba oleh pengarang merupakan riset alun- alun ialah riset yang langsung berkaitan dengan subjek periset yang diawasi, ialah Arisan kanikkaang(Perkawinan) di Kelurahan Simboro Kabupaten Mamuju. Riset kualitatif merupakan riset yang berarti buat menguasai phenomena mengenai apa yang dirasakan poin riset misalnya sikap, aksi, motivasi, anggapan serta yang lain. Tata cara kualitatif berupaya menguasai kenyataan yangb terdapat dibalik realitas, yang bisa dicermati ataupun di indrai dengan cara langsung.⁴⁴

Secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, dalam suatu konteks khusus yang alamiah dang dengan memanfaatkan berbagai metode yang ilmiah, penelitian kualitatif menggunakan metode opservasi, wawancara (interview), analisis isi, dan metode mengumpulkan data lainnya untuk menyajikan respon-respon dan gambaran perilaku subjek.⁴⁵ Penelitian ini meneliti tentang “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Tentang Arisan *Kanikkang* di Kelurahan Simboro Kabupaten Mamuju.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kelurahan Simboro merupakan salah satu kelurahan yang terletak di Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju dengan besar area sebesar 839 Ha. Kelurahan Simboro mempunyai 8(8) desa atau area yang terdiri dari area Karema Selatan, Pamombong, Pamombong Mandiri, Salupangi, Simboro, Simbuang, Simbuang II serta Tambayako. Dengan cara geografis Kelurahan Simboro berbatasan dengan:

⁴⁴ Abu Haif,*buku dasar praktek penulisan sumber dan penulisan sejara dan budaya*,(Cet.1 Makassar, Gunadrma Ilmu,2013), h.160

⁴⁵ Danu Deno Agustinova,*Memahami Metode Peneliian Kualitatif Teori dan Praktik*,(Yogyakarta:Calpulis,2015),h.9

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Makassar,
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pati'di,
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Rangas,
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju.

Adapun jumlah penduduk berdasarkan lingkungan di Kelurahan Simboro dirincikan dalam tabel berikut.

No	Dusun/Lingkungan	Jumlah Penduduk (jiwa)		
		L	P	L+P
1	Karema Selatan	1.744	1.662	3.406
2	Pamobong	79	60	139
3	Pamobong Mandiri	85	75	160
4	Salupangi	332	325	657
5	Simboro	1.637	1.591	3.228
6	Simbuang	1.525	1.548	3.073
7	Simbuang II	222	220	442
8	Tambayako	1.217	1.209	2.426
	Total	6.841	6.690	13.531

Sumber: *Profil Kelurahan Simboro Tahun 2016-2017*⁴⁶

kepadatan masyarakat di Kelurahan Simboro sebesar 1. 760 jiwa atau km². Kepadatan masyarakat paling tinggi terletak pada Area Tambayako dengan tingkatan kepadatan masyarakat sebesar 4. 256 jiwa atau km². Sebaliknya tingkatan kepadatan masyarakat sangat kecil berada di Area Pamobong dengan jumlah 244 jiwa atau kilometer. Posisi riset selaku tempat yang cocok dengan subjek riset ini adalah Kelurahan Simboro Kabupaten Mamuju. Pemilihan lokasi tersebut diatas merupakan hasil pertimbangan calon peneliti yang diaman lokasi tersebut merupakan daerah asal peneliti sehingga calon peneliti akan mudah dalam melakukan pengumpul data-data yang nantinya peneliti perlukan.

⁴⁶ Sumber kantor Kelurahan Simboro, tanggal 3 Juni 2022.

2. Waktu dan Fokus Penelitian

Aktivitas riset ini dicoba dalam durasi kurang lebih 2 bulan lamanya dicocokkan dengan keinginan riset. Riset ini difokuskan pada penelitian Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Arisan *Kanikkaang* di Kelurahan Simboro Kabupaten Mamuju.

C. Jenis dan Sumbe Data

Maksud dari sumber data penelitian adalah subjek darimana informasi hendak didapat. Bagi Lofland serta Basrowi pangkal informasi penting dalam riset kualitatif merupakan perkata serta aksi, selebihnya merupakan informasi bonus semacam dokumentasi dan lainnya.⁴⁷ Data merupakan bentuk- bentuk pernyataan, perkata, nilai, simbol- simbol serta apa saja yang membagikan arti yang membutuhkan cara lebih lanjut. Oleh karena itu, butuh di informasikan bentuk informasi apa yang hendak dibutuhkan.⁴⁸Data yang dipakai merupakan informasi yang mencakup materi- materi yang bertabiat primer dan sekunder.

1. Bahan-Bahan yang Bersifat Primer

Data primer merupakan informasi yang didapat langsung dari pelapor yang terdapat dilapangan dengan tujuan supaya riset ini mendapatkan data yang lebih nyata serta cermat. Metode yang dipakai dalam memastikan pelapor adalag memastikan pelapor yang hendak diwawancarai buat mendapatkan data. Ada 3(tiga) bagian Narasumber yang akan diwawancia, yaitu: Penanggung jawab arisan, anggota arisan, dan tokoh agama.

⁴⁷ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Cet.1,Jakarta:Rineka Cipta,2008),h.169

⁴⁸ Nur Aswani dan Manshuri,*Metodologi Riset Manajemen Pemasaran*(Malang: UIN Malang,2009),h.15

2. Bahan-Bahan yang Bersifat Sekunder

Data sekunder merupakan fakta teoritik yang didapat lewat riset pustaka informasi ini bertabiat authentic ialah informasi yang didapat ataupun digabungkan oleh periset dari bermacam pangkal informasi yang sudah terdapat(periset selaku tangankedua) informasi inferior bisa didapat dari bermacam pangkal dinas pusat statistic, novel, informasi, serta harian.⁴⁹

Riset ini pengarang memperoleh informasi dari buku- buku literature, internet, harian, skripsi yang terpaut dan informasi yang lain yang menolong ketersediaan informasi yang relevan dengan tema riset pengarang. Informasi inferior merupakan pangkal informasi riset yang didapat dengan cara tidak langsung dan lewat media perantara.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ialah proses yang dilalui oleh peneliti dalam mengumpulkan data. Peneliti akan melalui tahap persiapan sebagai awal, sebelum melakukan penelitian merampungkan segala kebutuhan dalam penelitian. Dalam melakukan sebuah penelitaian dibutuhkan teknik dan instrument pengumpulan data. Teknik dan pengumpulan data yang digunakan penelitian ini sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah suatu metode pengumpulan data melalui pengamatan dengan cara langsung subjek yang berkaitan dengan riset. Pula bisa dimaksud selaku cara- cara menganalisa serta melangsungkan pencatatan dengan cara analitis hal aksi laris dengan memandang serta mencermati orang ataupun golongan dengan cara langsung.⁵⁰

Observasi yang dicoba pengarang dalam riset ini, ialah tiba langsung kelapangan buat mencari, menmukan serta memilah informan, serta mencermati

⁴⁹ H. Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Sosial* (Cet. VI: Yogyakarta: Gadjaja Masa University Press, 1993), h.80

⁵⁰ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h.93

dan ikut serta langsung dalam penerapan Arisan *Kanikkaang* Kelurahan Simboro Kabupaten Mamuju untuk mendapatkan informasi yang akurat.

a. Wawancara

Wawancara ialah cara Pertanyaan jawab dalam riset yang berjalan dengan cara perkataan dimana 2 orang ataupun lebih bertatap wajah mencermati langsung informasi- informasi ataupun keterangan- keterangan. Karakteristik penting dari tanya jawab merupakan terdapatnya kontak langsung dengan lihat wajah antara pelacak data serta pangkal data.

Tanya jawab bisa dicoba dengan metode tertata serta tidak tertata. Tanya jawab tertata diguakan selaku metode pengumpulan informasi bila periset sudah mengenali dengan tentu data mengenai apa yang hendak didapat. Sebaliknya tanya jawab tidak tertata ialah tanya jawab yang leluasa tidak memakai pedoman untuk proses pengumpulan datanya.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang mengasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan objek penelitian, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.⁵¹ Dalam perihal ini periset hendak mengakulasi pemilihan berbentuk gambar, film atau rekaman yang berhubungan dengan Arisan *Kanikkaang*.

E. Teknik Analisis Data

Bagon dan Taylor mendeskripsikan analisa informasi selaku cara yang merincikan upaya dengan cara resmi buat menciptakan tema serta merumuskan anggapan semacam yang dianjurkan oleh informasi serta selaku upaya buat membagikan dorongan kepada tema serta hipotesis.⁵²

⁵¹ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*,(Jakarta: Rineka Cipta,2008)h.158

⁵² Suharsimi Arikunto, *Proses Penelitian Suatu Pendekatan Prakeris*, (Cet. XII, Jakarta, PT Rinke Cipta, 2006), h.151

Usaha menganalisa informasi buat pangkal perkataan atau tanya jawab dalam riset ini dicoba dengan metode memilah informan yang memanglah pantas untuk diwawancari, melihat kondisi fisik, usia dan daya ingat sangat mendukung untuk menghasilkan informasi yang akurat, penulis senantiasa membandingkan serta menyimpulkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap beberapa informan yang dipilihnya. Tidak hanya itu, berarti buat dicoba periset merupakan menguasai, mengamati bahasa, serta pernyataan yang diucapkan informan dengan cara mendalam dari hasil tanya jawab.

Analisa informasi kepada riset kualitatif pada dasarnya dicoba semenjak turun alun- alun, sepanjang dilapangan, serta sehabis selesai dilapangan. Analisa informasi merupakan pegangan dari periset. Analisa informasi kualitatif berjalan sepanjang cara pengumpulan informasi serta setela berakhir pengumpulan data.⁵³ Analisa informasi kualitatif bertabiat induktif, ialah suatu analisa bersumber pada informasi yang didapat, berikutnya dibesarkan pola ikatan khusus ataupun jadi anggapan.⁵⁴

Pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis deduktif, yakni data yang diperoleh dilapangan secara umum kemudian diuraikan dalam kata-kata yang penarikan kesimpulannya bersifat khusus. Menurut Miles dan Huberman, ada 3 (tiga) metode dalam analisis data kualitatif, yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai cara berfikir sensitive yang membutuhkan intelek serta besarnya berfikir dan daya pengetahuan. Mendedukasikan informasi berarti mengutip inti ekstrak ataupun bagian utama dari informasi yang didapat dengan begitu informasi yang ditelaah direduksi hendak berikan cerminan yang lebih nyata, memudahkan buat mengakulasi informasi berikutnya serta mencarinya apabila dibutuhkan dengan begitu metode ini membuat periset jadi

⁵³ Sugiyono, *Metode Penelitian Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif dan R&D*, (Cet. 25; Bandung: Alfabeta, 2017), h.336

⁵⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif dan R&D*, h.335

belia dalam memastikan informasi apa saja yang wajib digabungkan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik.

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, hingga tahap berikutnya oleh pengarang merupakan menyuguhkan informasi. Riset kualitatif, penyajian informasi dapat dicoba dalam wujud penjelasan pendek, denah, ikatan dampingi jenis, flowchart serta sejenisnya dengan penyajian informasi hingga hendak mempermudah buat menguasai apa yang terjalin, merancang kegiatan selanjutnya bersumber pada apa yang sudah dimengerti itu dan sanggup melukiskan totalitas ataupun bagian- bagian yang terjadi dilapangan.

3. Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan merupakan kegiatan penggambaran yang utuh dari objek atau masalah yang diawasi ataupun bentuk yang utuh dari subjek riset. Cara pencabutan kesimpulan pada kombinasi data itu, pengarang bisa memandang apa yang sudah ditelitinya serta memastikan kesimpulan yang betul hal subjek riset. Kesimpulan pula diverifikasi sepanjang riset berjalan pada jenjang lebih dahulu, serta konfirmasi pula dilangsungkan dengan tujuan membenarkan kesahan informasi.⁵⁵ Dengan demikian kesimpulan pada penelitian ini mungkin akan dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tapi mungkin juga tidak, sebab dari aawal dijelaskan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada dilapangan

⁵⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif dan R&D*, (Cet. 25; Bandung: Alfabeta, 2008), h.348

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Arisan *Kanikkaang* di Kelurahan Simboro Kabupaten Mamuju

Sebagai makhluk sosial tentu saja kita membutuhkan dorongan dari orang lain didalam kehidupan dengan berhubungan dampingi sesama buat penuhi keinginan hidup. selaku makhluk Tuhan yang membutuhkan pakaian, pangan, dalam bagan pelampiasan keinginan yang beraneka ragam pasti saja tidak dapat memproduksi sendiri oleh orang yang berhubungan. Dangan tutur lain senantiasa berhubungan dengan orang lain. Perihal ini dicoba wajib dengan atmosfer yang tentram serta rukun diantara manusi dalam bermasyarakat dibutuhkan aturan-aturan yang bisa mempertemukan kebutuhan warga banyak ataupun kebutuhan individu.

Warga dalam kemajuannya, melaksanakan sesuatu metode dengan membuat badan yang sanggup memudahkan kehidupan perekonomian. Beraneka ragam metode yang dicoba warga dalam penuhi kebutuhannya bagus dengan cara langsung ataupun tidak salah satunya dengan melaksanakan praktek arisan. Pada era ini praktek arisan gempar dicoba oleh bermacam susunan warga, bagus dari golongan ekonomi kecil, hingga yang mempunyai ekonomi atas, perihal ini dicoba dalam bagan penuhi keinginan finansial ialah dangan metode menyimpan uang serta bila itu sudah diperlukan maka sewaktu-waktu bisa untuk kita mengambilnya, selain itu arisan adalah wadah dimana masyarakat senantiasa saling menjaga dan menjalin silaturahmi dalam kehidupan bermasyarakat.

Arisan merupakan aktivitas mengakulasi duit serta benda dengan angka yang serupa oleh sebagian orang setelah itu melaksanakan undian diantara mereka yang dicoba dengan cara teratur dalam pertemuan seluruh badan hingga seluruh badan arisan memperoleh haknya masing-masing

Dalam bahasa Arab, Al-khotslan menyebut arisan dengan istilah *jami'iyah muwadoffin*. *jami'iyah* diartikan perkumpulan atau sosialisasi. *Muwadoffin* bermakna para karyawan, jadi secara harfiah *jami'iyah muwadoffin* adalah perkumpulan para karyawan. Hanya saja perkumpulan para karyawan di Arab memiliki makna dan istilah yang khusus yang sama dengan arisan di Indonesia karena pelaku arisan di Arab populer dan banyak dilakukan oleh para karyawan diberbagai unit kerja.⁵⁶

Umumnya, yang sangat banyak mempraktekkan arisan merupakan para perempuan. Dalam amatan asal usul dikenal kalau arisan telah dicoba para perempuan dari era ke- 9 H serta diketahui dengan jum' ah. Setelah itu saat ini jadi menabur dengan cara besar digolongan susunan warga, paling utama dikalangan karyawan/pegawai, bahkan dikalangan ibu-ibu, anak milenial dan bahkan ada juga bapak-bapak yang mengikuti arisan, pada informasi tersebut diatas bahwa arisan adalah tempat menabung dan juga tempat untuk bersilatuhrahmi, hal ini dibuktikan dari hasil wawancara oleh penanggung jawab arisan, anggota arisan dan tokoh agama, yang menyatakan bahwa:

“*Arisan Kanikkaang indo o marromung doi dipake nikka*, (Arisan Pernikahan itu adalah acara kumpul uang untuk biaya pernikahan)”⁵⁷

“Arisan Kanikkaang adalah proses mengumpulkan uang dan barang untuk pernikahan.”⁵⁸

“Arisan pernikahan adalah upaya mengumpulkan uang dan barang untuk biaya pernikahan anggota arisan yang lain.”⁵⁹

⁵⁶ Mokhammad rohma rozikin, hukum arisan dalam islam kajian fikih terhadap praktik rosca (Rotating Savings and Credit Association) (Malang:UB Press, 2018), h. 2

⁵⁷ Bapak, Herman, Anggota Arisan *Kanikkaang*, Wawancara dilakukan Dirumah Anggota Arisan Pada Tanggal 8 Juni 2022.

⁵⁸ Bapak Tahani, Petani, Anggota Arisan *Kanikkaang*, Wawancara Dilakukan Dirumah Anggota Arisan Pada Tanggal 9 Juni 2022.

⁵⁹ Ibu Junubia, IRT, Petani, Anggota Arisan *Kanikkaang*, Wawancara Dilakukan Dirumah Anggota Arisan Pada Tanggal 9 Juni 2022.

Dari hasil wawancara diatas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa arisan *kanikkaang* adalah proses mengumpulkan uang dan barang yang nantinya akan digunakan sebagai tambahan biaya dan perlengkapan pada kebutuhan acara bagi anggota arisan yang akan menggelar acara pernikahan, selain itu anggota arisan *Kanikkaang* yang lain juga memberikan informasi terkait kapan mereka mengikuti arisan *Kanikkaang* dan alasannya :

“Saya menjadi anggota arisan sejak tahun 2001, Arisan *kanikkaang* seperti halnya menitipkan harta kepada orang lain⁶⁰

“Saya mengikuti arisan *Kanikkaang* sejak tahun 2000, alasannya adalah menitipkan harta kepada anggota arisan yang lain dengan harapan dikembalikan ketika saya akan menggelar acara pernikahan anak saya kedepan, selain itu, juga sebagai ajang silaturahmi kepada semua anggota arisan.”⁶¹

“saya ini adalah salah satu anggota arisan pernikahan, saya ikut bergabung sejak acaranya Sahir, pada bulan 3 (Maret) 2007, dengan niat membantu dan menitip barang untuk acara anak saya kedepan”.⁶²

Kegiatan arisan *kanikkaang* dilakukan dengan cara bermusyawarah ketika salah satu anggota arisan hendak melangsungkan acara pernikahan dalam anggota keluarganya, kepala lingkungan simbuang 2 bapak Daud selaku penanggung jawab arisan terlebih dahulu menyampaikan kepada masyarakat melalui pengeras suara di masjid, bahwa mereka akan mengadakan musyawarah diruma anggota arisan untuk melakukan pencatatan arisan, hal ini dilakukan satu bulan sebelum acara atau paling lambat 2 minggu sebelum acara dilaksanakan. Pada saat musyawarah berlangsung penanggung jawab membacakan nama-nama yang wajib mengadakan uang dan atau barang dengan alasan bahwa ia

⁶⁰ Bapak Herman, Anggota Arisan *Kanikkaang*, Wawancara dilakukan Dirumah Anggota Arisan Pada Tanggal 8 Juni 2022.

⁶¹ Bapak Tahani, Anggota Arisan *Kanikkaang*, Wawancara dilakukan Dirumah Anggota Arisan Pada Tanggal 8 Juni 2022.

⁶² Bapak Tahana, Anggota Arisan *Kanikkaang*, Wawancara dilakukan Dirumah Anggota Arisan Pada Tanggal 8 Juni 2022.

mempunyai utang yang harus dibayar, dan setelah itu baru kemudian disampaikan kembali kepada anggota arisan siapa yang ingin mengadakan barang dan atau uang. Hal ini sangat jauh berbeda dengan arisan yang ada pada umumnya mereka harus mengumpulkan uang anggota arisan terlebih dahulu baru melakukan undian dengan disaksikan semua anggota arisan.

Sedangkan dalam pelaksanaan arisan *kanikkaang* berbalik, sebab dalam proses pengambilan arisan terlebih dahulu melaukan musyawarah untuk pengadaan uang dan barang, Dalam perihal ini bisa dibuktikan dari hasil tanya jawab pada penanggung jawab, anggota arisan dan tokoh agama setempat yang menyatakan bahwa:

“arisan *kanikkaang* adalah proses mengumpulkan uang atau barang pada seseorang selaku anggota arisan yang akan menggelar pernikahan, hal ini menjadi budaya yang turun-temurun dilakukan masyarakat khususnya di Lingkungan Simbuang 2, Kelurahan Simboro, Kab. Mamuju, dimana sebelumnya tidak dilakukan pembukuan, tetapi melihat kondisi selama berjalannya waktu dengan berbagai polemik yang terjadi dalam prakteknya, beberapa halayang menjadi masalah yang saya ingat sebelum saya menjadi penanggung jawab arisan adalah, banyak anggota yang protes karena uang atau barang yang dititipkan kepada anggota arisan yang lebih dulu melakukan musyawarah pengambilan uang dan barang itu tidak melakukan pengembalian dengan alasan lupa dan tidak adanya bukti yang tertulis, selanjutnya adalah ada beberapa anggota arisan yang sengaja meninggalkan Wilayah Kelurahan Simboro Kab. Mamuju untuk mencari pekerjaan lain diluar dari pulau Sulawesi, hal ini berpengaruh pada kestabilan anggota yang sudah berpiutang kepada anggota arisan *kanikkaang* yang lain, maka diadakanlah pencatatan untuk memperbaiki kekurangan dalam praktek arisan *kanikkaang* ini, arisan ini sudah lama terbentuk tapi dalam proses mulai pencatatan secara teratur dilakukan sejak tahu 2001, dengan jumlah anggota arisan tidak terbatas selama dia masyarakat setempat dan jangka waktu arisan tidak terbatas.⁶³

Jelas informasi bahwa arisan *kanikkaang* ini adalah proses mengumpulkan uang atau barang untuk keperluan acara pernikahan salah satu anggota arisan, hal

⁶³ Bapak Daud, Kepala Lingkungan Simbuang 2, Penanggung jawab Arisan *Kanikkaang*, Wawancara dilakukan di rumah Penanggungjawab Arisan pada 7 Juni 2022.

ini adalah kegiatan kebudayaan yang dipraktekkan masyarakat sejak lama dengan tujuan saling tolong-menolong. Hal senada juga dikatakan oleh salah satu narasumber selaku anggota arisan *Kanikkaang* bahwa :

*“Kodi inde e salah satu anggota arisan kanikkaang, mettama a’ arisan sejak acarana Tasahi’ bulan 3 (Maret)Tahun 2007, jari anu’ pertama diljama anna malaitau menjari anggota arisan kanikkaang, ya’ mettindo’tau musyawarah anna mappatama toke,kita barang atau doi’ diserahkan pano di kapala anna nacata’ i. atau mala toi dibeal langsung tokeacara appo’ dilapor jolo kekapala.”*⁶⁴

Artinya:

“saya ini adalah salah satu anggota arisan pernikahan, saya ikut gabung sejak acaranya Sahir, pada bulan 3 (Maret) 2007, jadi salah satu perihal yang wajib dicoba awal kali agar bisa menjadi anggota arisan *kanikkaang*, kita harus ikut serta, hadir dan memberikan juga barang atau uang diserahkan kepada kepala lingkungan selaku penanggung jawab arisan *kanikkaang* agar penanggung jawab melakukan pencatatan, atau bisa juga langsung memberikan kepada orang yang akan melangsungkan acara tapi sebelumnya harus diketahui oleh penanggung jawab arisan.

Kemudian di lanjut oleh ibu dahlia :

*“ooh Arisan Kanikkaang le? (arisan pernikahan di?), arisan Kanikkaang itu adalah marromung doi dipake nikka, Tania doi’ kale barang-barang toi, golla, bea, tullu, gandong, diang toi rokok, battuanna untuk membantu sola apalagi butuh tokekita manini mo diang i nikka anggotaku.”*⁶⁵

Artinya:

“Oooh arisan Pernikahan di?, Arisan Pernikahan itu Adalah Mengumpulkan uang digunakan untuk menikah, bukan uang saja tapi barang juga seperti gula, beras, telur ayam, terigu, dan ada juga rokok,

⁶⁴ Bapak Tahani, Petani, Anggota Arisan *Kanikkaang*, Wawancara Dilakukan Dirumah Anggota Arisan Pada Tanggal 8 Juni 2022.

⁶⁵ Ibu dahlia, Petani, Anggota Arisan *Kanikkaang*, Wawancara Dilakukan Dirumah Anggota Arisan Pada Tanggal 8 Juni 2022.

tujuannya adalah untuk membantu teman dan keluarga apalagi pasti dilain waktu kita juga akan membutuhkannya.”

Kemudian di lanjut oleh ibu Hana :

“Saya selaku anggota arisan, arisan *kanikkaang* ini sangat membantu menurutku, karna ketika kita akan menggelar acara pernikahan lantas memiliki dana yang kurang, kita bisa mengambil arisan tersebut dengan menyampaikan ke kepala lingkungan selaku penanggung jawab arisan untuk diadakan musyawarah dirumah anggota arisan”⁶⁶

Informasi yang disampaikan ibu hana bahwa arisan ini sangat membantu anggota arisan dalam menggelar acara pernikahan, karena kita bisa mengumpulkan uang dan barang secara cepat. Salah satu pendapat narasumber yakni ibu Anti menjelaskan sedikit tentang arisan *Kanikkaang*, ia mengatakan bahwa:

“Arisan *kanikkaang* adalah arisan yang tidak ditahu sampai kapan selesai, tidak terbatas berapa banyak anggotanya, dan hanya orang sini saja anggotanya tidak terima anggota dari luar.”⁶⁷

Betul bahwa arisan *Kanikkaang* ini adalah budaya yang dilakukan masyarakat di Kelurahan Simboro Kabupaten Mamuju dalam hal mengumpulkan uang dan barang untuk membantu anggota arisan *kanikkaang*, tapi dibalik dari tolong menolong tersebut ada harapan yang diharapkan oleh anggota lain, yaitu ia juga ingin dibantu ketika hendak menggelar acara pernikahan anak-anaknya kedepan. Informasi ini didapatkan dari salah satu anggota arisan *Kanikkaang* pada saat diwawancarai dirumahnya:

⁶⁶ Ibu Hana, Petani Anggota Arisan *Kanikkaang*, Wawancara Dilakukan Dirumah Anggota Arisan Pada Tanggal 8 Juni 2022.

⁶⁷ Ibu anti, penjual campuran, anggota arisan *kanikkaang*, wawancara dilakukan dirumah anggota arisan pada tanggal 8 juni 2022.

“Saya salah satu anggota Arisan *Kanikkaang* merasakan dampak positifnya, pada saat acaranya kemarin anakku sedikitji uangku tapi karna ikutka arisan ini jadi cukup uang dan barang-barang yang kupake diacara, bahkan masih ada yng mau kasi masuk juga barang dan uang tapi kubilang cukupmi.⁶⁸

Kemudian di lanjut oleh Bapak Tahani :

“Arisan kanikkaang ini sangat membantu,karna kala aku hendak menikahkan anak aku, pada dikala itu uang saya tidak cukup, akhirnya saya menyampaikan kepenanggung jawab arisan agar dilakukan musyawarah untuk ambil arisan kanikkaang.⁶⁹

Informasi yang didapatkan dalam wawancara diatas adalah kemanfaatan dari arisan *kanikkaang* ini, masyarakat menyebutkan bahwa beban keluarga saat akan melakukan acara sangat tertolong dengan adanya arisan ini. Selanjutnya, jenis barang yang dukumpulkan saat diadakannya musyawarah adalah sembako dan beberapa tambahan barag lain yang dibutuhkan dalam acara pernikahan. Seperti halnya yang disampaikan narasumber :

“apa yang diberikan kepada orang harus sama dengan apa yang diberikan kepada kita sebelumnya. Dulu itu, pas acaranya anakku nakasika Tahani beras madina 1 karung yang 25kg, Tamali’ nakasika minyak goreng 2 jergen yang masing-masing 5 liter, jadi kalau mau juga nakasi nikah anaknya, kubawakan juga seperti nabawakanka, meskipun misalnya baru 1 jergenji bisa kukasi mali, tidak apa-apaji dengan alasan ekonomi keluarga, nanti acara nikah anaknya selanjutnya baru kukasi lagi.⁷⁰

Ibu Dahlia juga memberikan informasi dalam wawancaranya bahwa:

⁶⁸ Ibu Hasna, Petani, IRT, Anggota Arisan *Kanikkaang*, Wawancara Dilakukan Dirumah Anggota Arisan Pada Tanggal 8 Juni 2022.

⁶⁹ Bapak Tahani, Petani, Anggota Arisan *Kanikkaang*, Wawancara Dilakukan Dirumah Anggota Arisan Pada Tanggal 8 Juni 2022.

⁷⁰ Bapak Herman, Petani, Anggota Arisan *Kanikkaang*, Wawancara Dilakukan Dirumah Anggota Arisan Pada Tanggal 8 Juni 2022

*Wattunna tahun 2001 mane diakku mettindo arisang Kanikkaang, acarana anaureku, barang anu' kubeang pano di tokeacara indoo tullu mano'5 (lima) rak.*⁷¹

Artinya:

Waktu itu, tepat tahun 2001, saya pertamakali ikut Arisan Pernikahan, tepatnya pada acara kemanakan saya, keutuhan barang yang saya berikan kepadanya adalah telur ayam sebanyak 5 (lima) rak.

Bapak malik juga mengatakan bahwa:

“saya memberikan uang ketika diadakan musyawarah untuk acara pernikahan salahsatu anggota arisan, kalau saya hitung-hitung, uang yang sudah saya setor ke anggota arisan mungkin adami 2 jutaan, tapi tidak takutki dibilang tidak nabayar, karena ada pembukuannya di kepala lingkungan. Jadi kalau acaranya anakku nanti, yang ku utamakan dulu adalah anggota arisan yang berutang dengan saya.”⁷²

Hasil wawancara yang terurai diatas memberikan informasi bahwa didalam arisan kanikkaang ini adalah mereka memberikan uang dan barang dengan niat tolong menolong, memberikan pinjaman barang dan uang kepada anggota arisan yang lain dengan niat yang tulus saling tolong menolong, dan juga tidak adanya rasa khawatir yang dirasakan sebab penanggungjawab arisan sangat memaksimalkan administrasi dalam arisan kanikkaang ini.

Arisan *kanikkaang* yang dipraktekkan masyarakat di Kelurahan Simboro memang benar adanya dan jelas pencatatanya, banyak daerah yang melirik praktek arisan yang dilakukan oleh masyarakat kelurahan Simboro, karena melihat banyak manfaat yang ditimbulkan dalam prakteknya, selain daripada unsur tolong menolong, hal itu juga menjadikan masyarakat dalam satu wilayah

⁷¹ Ibu dahlia, Petani, Anggota Arisan *Kanikkaang*, Wawancara Dilakukan Dirumah Anggota Arisan Pada Tanggal 8 Juni 2022

⁷² Bapak Malik, Petani, Anggota Arisan *Kanikkaang*, Wawancara Dilakukan Dirumah Anggota Arisan Pada Tanggal 8 Juni 2022

senantiasa berkamuikasi dengan baik dan menjunjung tinggi gotong royog rasa persaudaraan. hal ini sejalan dengan hasil wawancara dari Penanggung jawab arisan *Kanikkaang* pada saat diwawancari di rumahnya:

“sebenarnya banya orang yang ingin masuk menjadi anggota arisan kanikkaang ini, tapi kita batasi, karena mereka berada di kelurahan lain, kalau mau difikir mereka adalah keluarga, tapi karna aturankita adalah tidak menerima anggota dari luar makanya tidak bisa ikut menjadi anggota arisan kanikkaang.⁷³

Hasil wawancara diatas menggambarkan bahwa arisan *kanikkaang* ini adalah salah satu aktivitas masyarakat yang sangat membantu, baik dari segi ekonomi maupun didalam kehidupan bermasyarakat, dalam segi ekonominya masyarakat sangat terbantu dalam memenuhi kebutuhan pada saat akan melangsungkan acara pernikahan, pada segi kehidupan bermasyarakat, masyarakat senantiasa melakukan gotong royong sehingg pekerjaan yang dilakukan mudah dan cepat selesai. Banyak dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat sehiggah mayoritas dari masyarakat di kelurahan simboro ikut dalam praktek arisan tersebut.

System akad yang digunakan dalam arisan kanikkaang adalah akad utang piutang, (*al-qardh*), tetapi tidak sepenuhnya sebagai utang, hal itu disebabkan karena dalam pelunasannya tidak menuntut untuk segera dilunasi, tetapi dilakukan pembayaran pada saat terjadi peristiwa perkawinan, atau pada saat anggota arisan *kanikkaan* akan menggelar acara pernikahan. Seperti yang disampaikan oleh salahsatu anggota arisan saat diwawancarai di rumahnya :

“itupi dibayar kalau menikahmi juga anaknya.⁷⁴

⁷³ Bapak Daud, Kepala Lingkungan Simbuang 2, Penanggung jawab Arisan *Kanikkaang*, Wawancara dilakukan di rumah Penanggungjawab Arisan pada 7 Juni 2022.

⁷⁴ Bapak Malik, Petani, Anggota Arisan *Kanikkaang*, Wawancara Dilakukan Dirumah Anggota Arisan Pada Tanggal 8 Juni 2022

Bapak herman juga mengatakan:

“tergantung acaranya oanggota arisan, kalau cepat menikah cepat juga dibayar utang tapi kalau masih kecil anaknya pasti lamapi.⁷⁵

Ibu Hanisa juga memberikan informasi yang serupa maksudnya bahwa:

“saya ikut arisan *Kanikkaang* meskipun anak saya masih kecil, jadi tidak ada tuntutan untuk cepat membayar atau mengembalikan apa yang diberikan kepada sesame anggota arisan, rezekinyapijuga anakta menikah baru naganti barang yang dikasi sebelumnya.⁷⁶

Informasi yang didapatkan adalah memang betul bahwa dalam praktek arisan kanikkaang ini menggunakan akad al-qardh, tetapi tidak sepenuhnya menjadi utang yang harus dibayar secepatnya, pada bab II pembahasan teori dijelaskan bahwa al-qard menurut ulama Hanafiyah merupakan suatu yang diserahkan dari harta buat penuhi keinginan. Sedangkan arti qard bagi Malikiyah merupakan “suatu penyerahan harta pada orang lain yang tidak diiringi dengan Iwad(balasan) ataupun bonus dalam pengembaliannya” sebaliknya bagi malim Salafi’ iyah “qard mempunyai penafsiran yang serupa dengan malim As- Salaf, ialah akad pemilihan suatu buat dikembalikan dengan yang semacam ataupun proporsional”.⁷⁷ Dalam kehidupan msyarakat, mereka mempraktekkan mashap syafi’I tetapi dalam praktek arisan *Kanikkaang* yang masyarakat lakukan itu lebih condong kepada mashap maliki, tanpa mereka sadri, sebab dalam prakteknya masyarakat tidak saling menuntut untuk cepat dikembalikan dan tidak ada tamahan dalam pengembaliannya.

⁷⁵ Bapak Herman, Petani, Anggota Arisan *Kanikkaang*, Wawancara Dilakukan Dirumah Anggota Arisan Pada Tanggal 8 Juni 2022

⁷⁶ Ibu Hanisa, Petani, Anggota Arisan *Kanikkaang*, Wawancara Dilakukan Dirumah Anggota Arisan Pada Tanggal 8 Juni 2022

⁷⁷ Abdullah Bin Muhammad at-Thayar, dkk, Ensiklopedia Fiqh Muamalah, (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif,2009) h. 53.

Praktek arisan *Kanikkaang* di Kelurahan Simboro, Kab. Mamuju cenderung pada utang-piutang, apabila dilihat dari sudut pandang rukun dan syarat utang-piutang:

a. Sighat Akad (perjanjian dua pihak yang berutang)

Pendapat para ulama berlainan, mengenai gimana metode penawaran qabul yang yang cocok dengan anutan Islam, sebab dalam nash, bagus Al- Qur'an ataupun Hadits tidak didetapkan sesuatu sighat penawaran qabul yang dicoba tiap orang. Pada prinsipnya, opini terebut melingkupi 3(3) opini ialah:

Opini awal, tidak legal sesuatu akad melainkan dengan sighat, ialah sesuatu wujud percakapan lafadz yang diucapkan kedua membela pihak yang melaksanakan akad, perihal ini diperuntukkan untuk kalangan yang berhalangan melaksanakan penawaran qabul ataupun sighat, misalnya orang gagu dapat melaksanakannya dengan pertanda, sebaliknya orang yang terhalang oleh jarak ataupun yang jauh, bisa melaksanakan akad dengan cara tercatat, pemikiran ini depagang konsisten oleh kalangan Syafi' I serta Hambali, bagi akad itu wajib dengan lafadz sebab bawah akad merupakan taradlin(senang serupa senang)

Diamati dari objeknya, aplikasi arisan Kanikaang ini mempunyai subjek yang nyata ialah berbentuk harta barang, yang bisa diperoleh oleh tiap badan serta bisa pula diserahterimakan ialah berbentuk duit serta benda. Alhasil aplikasi arisan itu mengarah apalagi serupa dengan aplikasi pinjaman piutang yang dicoba warga di Kelurahan Simboro Kab. Mamuju. Semacam yang dipaparkan kalau ketentuan utang- piutang terdapatnya akad yang dilaksanakan lewat penawaran qabul serta atas kemauan maisng- masing badan, serta objeknya suatu yang berharga ialah harta barang al- misliyat(yang mempunyai bandingan yang serupa) dan *mal-mutaqawwim*.

Hal ini sama seperti praktik arisan *Kanikkaang* yang berjalan di Kelurahan Simboro Kab.Mamuju. Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa praktik yang dilakukan masyarakat Kelurahan Simboro tergolong dalam utang-piutang.

Dari informasi yang tertera di atas tampak kalau sebetulnya utang-piutang ialah wujud muamalah yang bermotif ta' awun(bahu- membahu) pada sesama orang dalam bermasyarakat buat penuhi kebutuhannya. Pangkal anutan Islam Al- Qur' an serta Hadits amat nyata menarangkan prinsip memikul royong semacam ini. Apalagi Al- Qur' an mengatakan piutang buat membantu ataupun memudahkan orang lain yang menginginkan sebagaimana Allah swt berfirman dalam QS.Al-Hadid/57:11.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Terjemahnya:

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.⁷⁸

Pada ayat diatas dijelaskan bahwa barang siapa yang senantiasa meminjamkan hartanya kepada saudaranya dengan niat yang baik maka Allah akan melipat gandakan harta yang ia miliki, serta akan melipat gandakan pahala terhadap apa yang ia kerjakan.

b. Orang yang berutang dan orang yang berpiutang (*Aqid*)

Setelah melalui proses musyawarah untuk mengambil arisan *kanikkaang* maka dapat diketahui siapa yang berutang dan yang berpiutang yaitu:

⁷⁸ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,h.538

1) Setiap anggota arisan yang melakukan musyawarah dia adalah orang yang berutang dan juga bisa jadi dia menerima piutang kepada anggota yang lain, unsur yang menjadikannya dia berutang adalah karena dia harus membayar atau mengumpulkan barang ketika anggota arisan *kanikkaang* yang lain akan melakukan acara pernikahan. Dan unsur kedua yang menjadikannya menerima piutang adalah adanya acara pernikahan sebelumnya yang digelar oleh anggota arisan dan pada saat itu dia mengumpulkan barang atau uang kepada penyelenggara acara pada saat musyawarah dilakukan.

2) Benda yang dihutangkan adalah sesuatu yang bernilai.

Melihat dari objek arisannya nya, aplikasi arisan *Kanikkaang* ini telah mempunyai subjek yang nyata ialah berbentuk harta barang, yang bisa dipunyai oleh tiap badan serta bisa pula diserahkan ialah berbentuk duit serta benda.

Alhasil aplikasi arisan itu mengarah apalagi serupa dengan aplikasi pinjaman piutang yang dicoba warga Kelurahan Simboro Kabupaten Mmuju. Semacam yang dipaparkan kalau ketentuan utang-piutang terdapatnya akad yang dilaksanakan lewat penawaran qabul serta atas kemauan masing- masing badan, serta objeknya suatu yang berharga ialah harta barang al- misliyat(yang mempunyai bandingan yang serupa) serta mal- mutaqawwim. Perihal ini serupa semacam aplikasi arisan duit yang berjalan di Kelurahan Simboro Kabupaten Mmuju. Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa praktik yang dilakukan masyarakat Watang Suppa tergolong dalam utang-piutang dan didasari oleh prinsip tolong menolong.

Uraian di atas nampak kalau sebetulnya utang- piutang ialah wujud muamalah yang bermotif ta' awun(bahu- membahu) pada pihak

lain buat penuhi kebutuhannya. Pangkal anutan Islam Al- Qur' an serta Hadits amat kokoh melantamkan prinsip memikul royong semacam ini.

B. Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktek Arisan *Kanikkaang* di Kelurahan Simboro, Kab. Mamuju

Hukum Islam adalah Hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam. Islam menghasilkan aktivitas Muamalah selaku salah satu pandangan berarti dalam kehidupan. Sebab itu dalam aktivitas Muamalah butuh pengontrolan serta arahan supaya berjalan seiringan dengan anutan Islam. Agama islam membagikan arahan gimana orang sepatutnya berhubungan dengan Allah serta bagaimana orang melakukan kehidupannya dalam bermuamalah.

Aktivitas ekonomi ataupun Muamalah tiap harinya dicoba oleh warga buat penuhi keinginan hidupnya mulai dari jual beli, agun, pinjaman piutang, carter carter, serta lain- lain. Tiap bisnis ataupun Muamalah diperbolehkan oleh Allah Swt, melainkan yang tegas- tegas diharamkan semacam menyebabkan kemudharatan, tipuan, gambling serta Riba. Dengan cara biasa bisa kita artikan kalau riba merupakan pengumpulan bonus, bagus dalam bisnis jual beli ataupun sanggam meminjam dengan cara bathil yang berlawanan dengan prinsip muamalah dalam Islam.⁷⁹ Ibnu Qoyyim berkata:

“Manfaat yang menyeret pada riba dalam utang piutang merupakan spesial dinikmati oleh orang yang mengutang, semacam menaiki rumah orang yang berutang ataupun mengemudikan kendaraannya ataupun memakainya, ataupun menyambut hadiahnya. Sebab tidak terdapat kemashlahatan menurutnya dalam perihal itu. Berlainan dengan kasus- kasus ini yang khasiatnya dinikmati oleh keduanya, serta keduanya silih

⁷⁹ Mokhamad Rohma Roikin, Hukum arisan Dalam Islam, (Malang: Tim UB Press, 2018), h.10

membantu. Ini merupakan tipe ta'awun serta musyarakah (bekerja sama)".⁸⁰

Dalam arisan, bila beliau dikira selaku orang yang mengutang para badan serta bisnis yang dikerjakannya dengan para badan arisan itu merupakan akad pinjaman piutang(qard), dan pengembalinnya tidak melampaui, hingga ketetapanannya merupakan bisa.

Mayoritas ulama berpendapat hukum arisan adalah boleh/mubah. Ini adalah Pendapat Ar-Rozi Asy-Syafi'i di kalangan ulama terdahulu, Abdul Aziz bin Baz, Muhammad bin Al-'Utsaimin Abdullah bin Abdurahman bin Jibrin, dan fatwa *Hai-ah Kibar* Al-ulama di Saudi Arabia keputusan no. 164 tanggal 26/2/1410 H. Sebagian ulama berpendapat bahwa arisan hukumnya haram. Di antara yang berpendapat seperti ini adalah Syaikh Khalid Basalamah, Sholih Al-Fauzan, Abdul Aziz bin Abdullah Alu Asy-Syaikh, dan Abdurrahman Al-Barrok, Professor di Fakultas Ushuluddin Ar-Riyadh.

Sa'id Abdul 'Adhim dalam kitabnya; *Akhto'Sya'i-ah fi Al-Buyu'Wa Hukum Ba'di Al-Mua'amalat Al-Hammah* mengizinkan arisan, menyebutnya mempermudah mu' sirin(banyak orang yang kesulitan) serta apalagi memujinya selaku tipe takaful ta' awuni ataupun kebersamaan mutual. Abdullah Al- Imroni pula mengizinkan begitu juga pula Musthofa Angkatan laut(AL)' Adawi. Al-Albani memubahkan namun dengan ketentuan. Muqbil bin Hadi Al- Wada' i serta Yahya bin Ali Angkatan laut(AL) Hajuri beranggapan makruh. Abdurrahman Ath- Thohan beranggapan tabu. Di indonesia terdapat K. H. E Abdurrahman, figur Benar yang melarang Arisan.⁸¹

⁸⁰ Mokhamad Rohma Rozikin, Hukum Arisan Dalam Islam,(Malang: Tim UB Press, 2018) h.11

⁸¹ Mokhamad Rohma Rozikin, h. 5-7.

Secara umum arisan termasuk bentuk kegiatan muamalah yang hukumnya belum disinggung oleh Al- Qur'an dan Hadits secara langsung, maka hukumnya mubah (diperbolehkan) hal ini selaras dengan kaidah fiqih:

الأصلُ في المُعاملةِ الإباحةُ إلاَّ أنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya :

“Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya.”⁸²

Maksudnya adalah apabila sesuatu tidak memiliki penjelasan yang tegas dan kuat dalam nash syariat tentang halal-haramnya sesuatu maka ia halal hukumnya.

a. Hukum yang membolehkan Arisan

Muamalah ini mengandung unsur *ta'awun 'alal birri wattaqwa*. Oleh sebab itu, biasanya terpaut dengan teknis hal siapa yang memperoleh arisan terlebih dulu, banyak golongan arisan yang mendahulukan yang memerlukan hingga yang terakhir sangat kecil tingkatan kebutuhannya. Terkadang terdapat yang turut arisan dengan tujuan sekedar mau menolong kurangi bobot badan yang lain. Terdapat yang motivasinya buat melindungi hartanya sebab takut habis dibelanjakan bila dipegang. Sering- kali motifnya merupakan buat menjauhi dari bank ribawi. Tuter Ibnu Qoyyim, qordhun jarro manfa'ah yang dihukumi riba merupakan yang khasiatnya cuma dinikmati muqridh.

Walaupun diperbolehkan didalam bermuamalah kita pula wajib paham mengenai aturan- aturan yang sudah tertuang dalam Al-Qur'an dan Hadits, maka dalam arisan harus memenuhi prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam, yaitu:

⁸² Abdul Hamid Hakim, *Al-Bayan* (Bukittinggi: Maktabah Nusantara, 1960), h. 209

1) Muamalah Adalah Urusan Duniawi

Manusia dalam melakukan urusannya selalu didasarkan pada prinsip islam, Muamalah ataupun ikatan antara sesama orang di aspek harta barang ialah sesuatu hal duniawi, serta pengaturannya diserahkan pada orang itu sendiri. Oleh sebab itu, seluruh wujud akad serta bermacam metode bisnis yang terbuat oleh orang ketetapanya legal serta dibolehkan, asal tidak berlawanan dengan ketentuan- ketentuan biasa yang terdapat dalam *syara'* seperti halnya masyarakat kelurahan simboro kab. Mamuju melakukan praktek arisan *Kanikkaang*, mereka senantiasa melakukan akad-akad yang tidak bertentangan dengan syar'i.

Arisan *Kanikkaang* Adalah urusan duniawi, dimana dalam rentetan pelaksanaannya terdapat kegiatan yang syaratnya dengan urusan duniawi, seperti pelaksanaan walimatul 'urf atau lazim dikenal dengan pesta pernikahan yang menghadirkan masyarakat untuk menyaksikan keabsahan ikatan perkawinan dua mempelai, keterangan yang didapatkan dari salah satu narasumber pada saat diwawancari dirumahnya:

“kalau mau menikah dipanggil semua tokoh agama disini dan semua masyarakat, kalau dari luar kampung kita pake undangan tp kalau keluarga diluar kampung diundang secara lisan samaji orang satu kampung dikasi begitu juga.⁸³

Informasi ini yang menjadi bukti bahwa muamalah/Arisan *Kanikkaang* adalah urusan duniawi yang kemudian membutuhkan biaya yang besar sehingga dalam kehidupan bermsyarat mereka memilih mengikuti arisan *Kanikkang* untuk meringankan beban antar satu dengan yang lain.

⁸³ Bapak Tahinni, Tokoh Agama, Imam Masjid, Petani, Wawancara Dilakukan Dirumah Tokoh Agama, Pada Tanggal 9 Juni 2022

2) Didasarkan Pada Prinsip Persetujuan dan Kerelaan Masing-Masing Pihak yang Ikut Serta.

Prinsip keikhlasan jadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem ekonomi Islam. Al- Quran sendiri kala berdialog mengenai jual beli mengatakan keikhlasan selaku ketentuan dalam melaksanakan kegiatan ekonomi. Demikian juga halnya dengan praktek arisan yang dilakukan oleh masyarakat, ada 3 jenis arisan yang dipraktekkan oleh masyarakat Kelurahan Simboro Kab. Mamuju diantaranya adalah Arisan Uang, Arisan Barang dan Arisan *Kanikkaang*. Keterangan yang didapatkan dari narasumber ketika diwawancarai di rumahnya adalah:

“Banyak uang dan barang yang terkumpul dengan beragam stasut, ada yang berstatus bayar utang da nada juga yang berpiutang kepada saya, di sisi lain ada anggota yang membayar utangnya baru setengah dari yang diberikan sebelumnya sebab melihat kondisi ekonominya yang tidak terlalu normal, namun hal itu bukan sebuah masalah karena kita sudah sepakati dan penuh dengan kerelaan.⁸⁴

Begitupun halnya yang disampaikan Ibu Anti Pada saat wawancara di rumahnya:

“karena adanya kerelaan dan kesepakatan, jadi bisaji dibayar duakali kalau belum sanggupi bayar sekaligus. Sebelumnya 2 slop saja dulu kukasi Malik pas menikah anaknya, padahal nakasika dulu 4 slop rokok. Intinya dibayarji dan maujuga artinya sepakat.⁸⁵

Hasil wawancara diatasmenjelaskan bahwa Masyarakat dalam mempraktekkan arisan kanikkaang didasarkan pada prinsip persetujuan dan kerelaan, seperti halnya mereka melakukan penyeteroran pada saat musyawarah berlangsung didalam praktek arisan tersebut.

3) Adat Kebiasaan dijadikan Dasar Hukum

⁸⁴ Bapak Malik, Petani, Anggota Arisan *Kanikkaang*, Wawancara Dilakukan Dirumah Anggota Arisan Pada Tanggal 8 Juni 2022

⁸⁵ Ibu anti, penjual campuran, anggota arisan *kanikkaang*, wawacara dilakukan dirumah anggota arisan pada tanggal 8 juni 2022.

Adat kebiasaan biasanya dijadikan dasar hukum dengan syarat adat tersebut diakui oleh masyarakat, diketahui dan diakui oleh para tokoh agama, tokoh adat serta tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam syar'i. Sebagaimana hasil wawancara oleh Tahinni, Imam Masjid Nurul Islam Simbuang II (tokoh agama) bahwa:

“Arisan Kanikkaang yang dilakukan oleh masyarakat Simbuang II, Kelurahan Simboro Kabupaten Mamuju adalah Adat dan Budaya yang Dengan cara turun Temurun dicoba oleh nenek moyang terdahulu, perihal itu dicoba karena yang menjadi penghuni kelurahan simboro adalah keluarga, atau saling bertalian antar satu dengan yang lain.⁸⁶

Arisan kanikkaang yang dipraktekkan oleh masyarakat adalah salah satu budaya, suatu adat kebiasaan yang turun temurun dilakukan oleh masyarakat kelurahan Simboro Kab. Mamuju. Pada awalnya praktek arisan tidak dilakukan pencatatan akan tetapi seiring berjalannya waktu maka dilakukanlah pencatatan terkait praktek arisan guna memaksimalkan budaya yang dilakukan, hal-hal yang di catat seperti nama anggota dan jumlah nominal yang dia setorkan ketika musyawarah berlangsung.

4) Tidak Boleh Merugikan Diri Sendiri dan Orang Lain

Setiap transaksi dan melakukan muamalah dalam Islam tidak boleh menimbulkan kerugian baik kepada diri sendiri maupun orang lain, begitu juga dengan praktek arisan *kanikkaang* yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Simboro Kab. Mamuju, mereka memperhatikan hal-hal yang bisa saja merugikan anggota arisan yang lain, hal itu yang kemudian mendasari masyarakat melakukan pencatatan yang nyata agar arisan *kanikkaang* ini berjalan secara maksimal yang tidak merugikan anggotanya. seperti yang disampaikan penanggung jawab arisan *Kanikkaang*:

⁸⁶ Bapak Tahinni, Tokoh Agama, Imam Masjid, Petani, Wawancara Dilakukan Dirumah Tokoh Agama, Pada Tanggal 9 Juni 2022

“Tidak adami salah-salah dalam mengembalikan barang atau jumlah uang karena setiap dilakukan musyawarah pasti ditulis dibuku,⁸⁷

Informasi yang disajikan betul adanya dengan praktek di masyarakat, bahwa dalam melakukan muamalah/Arisan *Kanikkaang* selalu melakukan pencatatan.

5) Prinsip Maslahat

Hukum Islam Pada dasarnya buat menciptakan faedah orang ialah menarik khasiat ataupun profit, mashlahat dapat dimaksud dengan mengutip khasiat serta menyangkal kemadaratan ataupun suatu yang mendatangkan kebaikan, keamanan, manfaat ataupun untuk. bila nyatanya kegiatan ekonomi itu bisa mendatangkan arti untuk kehidupan orang, hingga pada dikala itu ketetapan nya bisa dilanjutkan apalagi wajib dilaksanakan. Arisan yang dilakukan masyarakat.

Arisan *kanikkaang* yang dipraktekkan oleh masyarakat kelurahan simboro kab. Mamuju adalah budaya yang dilakukan turun temurun dengan niat saling tolong menolong. Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan salah satu anggota arisan saat diwawancarai dirumahnya:

“Arisan kanikkaang ini sangat membantu, karna kala aku hendak menikahkan anak aku, pada dikala itu uang saya tidak cukup, akhirnya saya menyampaikan kepenanggung jawab arisan agar dilakukan musyawarah untuk ambil arisan kanikkaang.⁸⁸

Dalam firman Allah Swt dalam Q.S Al-Maidah/5:2

⁸⁷ Bapak Daud, Kepala Lingkungan Simbuang 2, Penanggung jawab Arisan *Kanikkaang*, Wawancara dilakukan di rumah Penanggungjawab Arisan pada 7 Juni 2022.

⁸⁸ Bapak Tahinni, Tokoh Agama, Imam Masjid, Petani, Wawancara Dilakukan Dirumah Tokoh Agama, Pada Tanggal 9 Juni 2022

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا
 الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ
 فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن
 تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا
 اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”⁸⁹

Ayat diatas memberikan pemahan bahwa dalam kehidupan berasyarakat, orang direkomendasikan buat senantiasa melaksanakan kegiatan bantu membantu dalam keadaan kebaikan. Arisan Kanikkaang sangat meringankan beban ketika hendak melangsungkan acara pernikahan, sehingga betul bahwa hal ini baik untuk dilakukan karena mengandung unsur tolog menolong, selain itu meskipun zaman sudah berubah dan pergeseran niat mengikuti arisan kanikkaang ini juga ikut bergeser, bukan lagi murni niat tolong menolong, tetapi ada niat lain, yakni menitipkan barang dan atau memberikan piutang kepada sesama anggota arisan kanikkaang. Tapi hal itu kembali pada prinsip persetujuan dan kerelaan masing-masing anggota arisan sehingga tidak ada yang merasa dirugikan.

⁸⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.143

6) Prinsip Keadilan

Aktifitas dalam islam mengharuskan untuk berbuat adil meskipun pada orang yang tidak digemari, dari prinsip kesamarataan ini, hukum wajib diaplikasikan dengan cara menyeluruh tanpa penglihatan bulu. Seluruh orang berada serupa di hadapan hukum, tanpa melainkan asal generasi, warna kulit ataupun tingkatan kultur serta peradaban yang digapai. Aplikasi kesamarataan dalam kegiatan ekonomi merupakan berbentuk ketentuan prinsip interaksi ataupun bisnis yang mencegah terdapatnya faktor riba, gharar, maysir, serta tabu.

Dalam rancangan islam dipaparkan kalau seimbang merupakan tidak menzolimi serta tidak dizolimi, dapat jadi serupa rasa serupa datar, perihal ini tidak seimbang dalam pemikiran Islam sebab tidak membagikan insentif pada orang yang bekerja keras, dari hasil wawancara salah satu anggota arisan *Kanikkaang* Di rumahnya:

“Dulu pas acaranya anaknya, saya berikan uang sebesar 300.000 dan baru-baru ini anak saya juga menikah, diganti uangku 300.000 jadi sama, adil.⁹⁰

Ibu Anti Juga Mengatakan:

Yang jelasnya kalau naganti sesuai yang diberikan dulu berarti sudah adilmi itu, kalau beras dipinjdmkan dulu ya beras juga nabayarkan kalau uang, harus uang juga.⁹¹

Dan ibu Dahlia memberikan Informasi dari wawancara dirumahnya:

Adil karena sesuai yang ada dicatatan dengan apa yang dibawanya.⁹²

Dalam melakukan praktek arisan *kanikkaang*, masyarakat selalu melihat dan berpatokan dari pencatatan yang dilakukan oleh penanggungjawab arisan, sehingga tidak ada kekeliruan yang terjadi sampai berdampak pada ketidakadilan. Tolak ukur keadilan yang dimaksud peneliti

⁹⁰ Bapak Malik, Petani, Anggota Arisan *Kanikkaang*, Wawancara Dilakukan Dirumah Anggota Arisan Pada Tanggal 8 Juni 2022.

⁹¹ Ibu anti, penjual campuran, anggota arisan *kanikkaang*, wawancara dilakukan dirumah anggota arisan pada tanggal 8 juni 2022

⁹² Ibu dahlia, Petani, Anggota Arisan *Kanikkaang*, Wawancara Dilakukan Dirumah Anggota Arisan Pada Tanggal 8 Juni 2022

adalah seimbang nilai uang yang diberikan dan banyaknya barang yang sudah tercatat sebelumnya. Sehingga tidak ada kelebihan didalamnya. Sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S Al-Maidah/5:8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”⁹³

Kandungan ayat diatas, menjelaskan bahwa diperintakkannya umat Islam, ketika akan melakukan transaksi, maka hendakla ia untuk selalu berlaku adil dan jujur, agar semua kegiatannya senantiasa berbuah berkah. Begitujuga dalam melakukan transaksi dalam praktek arisan kanikkaang.

7) Prinsip terhindar dari gharar, riba dan dzhulm

Gharar adalah ketidakjelasan yang dilarang dalam Islam. Gharar terjalin apabila mengganti suatu yang tentu jadi tidak tentu. Gharar dalam arisan dapat terjalin pada 3 perihal ialah jumlah, mutu serta durasi penyerahan.

Praktik *Kanikkaang* Yang dilakukan masyarakat tidak ada kendala dalam prosesnya baik itu ketika pada saat musyawarah ataupun pada saat penyerahan karena anggota arisan berpatokan pada pembukuan yang dilakukan oleh penanggung jawab arisan (Kepala

⁹³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,h.145

Lingkungan Simbuang 2). Sebagaimana hasil wawancara oleh Bapak Daud:

“Tidak ada kendala yang terjadi pada saat musyawarah karena semua orang yang mengikuti arisan ini sangat paham tentang ini dan juga pada saat penyerahan, semua hal dicatat.⁹⁴”

Arisan anikkann yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Simboro Kabupaten Mamuju tidak ada unsur gharar karena para pihak yang mengikuti arisan ini memiliki rasa kepercayaan yang tinggi antara satu sama lain dan juga karena adanya pencatatan mengenai spesifikasi yang diserahkan baik itu tentang kualitas dan kuantitasnya serta pencatatan tentang waktu penyerahannya.

Riba secara terminology fiqh, berarti pengumpulan bonus dari utama ataupun modal dengan cara tidak bagus ataupun berlawanan dengan prinsip syariah. Larangan riba terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya:

⁹⁴ Bapak Daud, Kepala Lingkungan Simbuang 2, Penanggung jawab Arisan *Kanikkaang*, Wawancara dilakukan di rumah Penanggungjawab Arisan pada 7 Juni 2022.

“Mereka Itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk dan siksa dengan ampunan. Maka Alangkah beraninya mereka menentang api neraka.

Arisan *Kanikkaang* yang dilaksanakan oleh masyarakat kelurahan Simboro Kabupaten Mamuju sebagaimana menurut Tahinni, Imam Masjid Nurul Islam Simbuang II (tokoh agama) bahwa:

“Tidak ada unsur riba didalamnya karena arisan ini didasarkan oleh rasa untuk saling tolong menolong dan adanya pencatatan jelas terhadap sesuatu yang diberikan agar dikemudian hari ketika dia yang membantu arisan tidak ada sedikitpun kelebihan ataupun kekurangan yang dikembalikan ke orang-orang yang telah membatunya.⁹⁵

Arisan *kanikkaang* yang dilaksanakan oleh masyarakat kelurahan Simboro kabupaten Mamuju berdasarkan penuturan diatas menyatakan bahwa tidak terdapat riba didalamnya karena segala sesuatu yang diserahkan kepada pihak yang ingin mengambil arisan telah dicatat dengan jelas.

Dzhulm atau kezaliman adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, memberikan sesuatu tidak sesuai ketentuannya, mengambil sesuatu yang bukan haknya dan memperlakukan Sesutu tidak pada posisinya. Arisan *Kanikkaang* yang dilakukan Kelurahan Simboro Kabupaten Mamuju, menurut bapak Herman (warga yang memberikan barang) ia juga merasa tidak rugi karena ia tahu suatu hari anti akan banyak yang mebantunya ketika saying ingin mengadakan atau menggelar acara pernikahan. Haknya juga sebagai anggota terpenuhi.

Sehingga dalam praktek arisan *kanikkaang* yang dilakukan masyarakat Kelurahan Simboro Kabupaten Mamuju, terhindar dari

⁹⁵ Bapak Tahinni, Tokoh Agama, Imam Masjid, Petani, Wawancara Dilakukan Dirumah Tokoh Agama, Pada Tanggal 9 Juni 2022

unsur dzhulm atau kezholiman karena semua anggota arisan menuturkan bahwa arisan *kanikkaang* tidak ada pihak yang dirugikan mereka saling membantu dan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh semua anggota arisan *kanikkaang*.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data-data yang diperoleh dan dibahas pada bab pembahasan sebelumnya maka penulis dapat menyimpulkan.

1. Praktek arisan *kanikkaang* di kelurahan Simboro Kab. Mamuju, dimana masyarakat membentuk sebuah kelompok arisan yang sudah berlangsung secara turun temurun. Arisan *kanikkaang* mereka menyebutnya. Arisan ini sebagai upaya tolong menolong sesama warga Simboro ketika salah satu dari mereka mengadakan acara pernikahan. Seiring berjalannya waktu kegiatan arisan mulai dihadapkan pada polemik sehingga diadakanlah pencatatan secara teratur sejak tahun 2001. Semakin kesini niat masyarakat pun mulai mengalami pergeseran, mulai terdapat anggapan atau pembahasan yang menyatakan praktek arisan sebagai utang piutang.
2. Tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap praktek arisan *kanikkaang* di kelurahan Simboro Kab. Mamuju, berdasarkan tujuh prinsip hukum ekonomi Islam yang dipaparkan pada bab pembahasan sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan bahwa praktek arisan *kanikkaang* telah memenuhi prinsip tersebut sehingga menjadikannya sesuai dengan *syar' i*.

B. Saran

Selesainya pembahasan dalam skripsi ini, penulis merasa perlu untuk menyempurnakannya, Berikut ini adalah beberapa saran:

1. kepada penanggung jawab agar kiranya terus mengawasi dan mengevaluasi praktek arisan *kanikkaang* yang berlangsung dari waktu ke waktu, serta aktif berkoordinasi dengan tokoh agama/imam agar arisan *kanikkaang* dapat terus dipraktekkan dengan tetap berpedoman pada syariat khususnya Hukum Ekonomi Islam.

2. Kepada anggota agar kiranya tetap mengedepankan tenggangrasa dan sikap solidaritas supaya pergeseran niat dengan mengharap imbalan/memberikan piutang kepada anggota yang lain dapat diminimalisir, sehingga asas utama dari praktek arisan *kanikkaang* yakni asas ta'awun/tolong-menolong selalu terjaga kemurniannya.
3. Kepada tokoh agama/imam agar kiranya dapat menjadi penengah diantara anggota maupun kepada penanggungjawab arisan *kanikkaang*. Selain itu sebagai tokoh agama/imam kiranya aktif dalam mengingatkan anggota supaya praktek arisan *kanikkaang* ini dapat berjalan efektif dan sesuai syariat.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Al-Hadist

A. Buku-Buku

- Agustinova, Danu Deno, *Memahami Metode Peneliian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Calpulis, 2015)
- Antonio Syafi'i, *bank syariah dari teori ke praktik* (jakarta, gema insani press, 2001)
- Arikunto, Suharsimi, *Proses Penelitian Suatu Pendekatan Prakris*, (Cet. XII, Jakarta, PT Rinke Cipta, 2006),
- Astuti, Nurdiana, *Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Arisan Petani Sawit Studi di Desa Suka Sari Kabupaten Sulema*, (Bengkulu: Skripsi IAIN Maluku, Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam). 2019
- Aswani Nur dan Manshuri, *Metodologi Riset Manajemen Pemasaran* (Malang: UIN Malang, 2009)
- Asyur, Ahmad Isya, *Fikhul Muyassar Fi Al-Muamalat*, alih bahasa Abdul Hamid Zahwan, *Fiqh Islam Praktis*, (Solo: CV Pustaka Mantiq, 1995)
- Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Cet. 1, Jakarta: Rineka Cipta, 2008)
- Dasuki, Hafizh, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT Ictiar Baru Van Hoeve, 1997)
- Dr. Mardani, *Fikh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2013)
- Enazuarni Winda Nahdataini, *UMKM dan Penguatan Ekonomi Keluarga (studi Kasus pada usaha tahu rebani di Desa Aikmual)*, (Skripsi, Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mataram, 2020)
- Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori dan Konsep*, (Cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2015)
- Ferdian Tonny Nasdian, *Pengembangan Masyarakat*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014)
- Haif, Abu, *buku dasar praktek penulisan sumber dan penulisan sejara dan budaya*, (Cet. 1 Makassar, Gunadrma Ilmu, 2013)
- Hakim, Abdul Hamid, *Al-Bayan* (Bukittinggi: Maktaba Nusantara, 1960)
- Kusuma, Hilman Adi, *Hukum Perjanjian Adat* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1990)
- Muhammad Iqbal, Ph.D, *Psikologi Pernikahan Menyelami Rahasia Pernikahan*, (Jakarta: Gema Insani, 2018)
- Mustofa, Imam, *Fiqh Muamalah Kontenporer*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016)

- NajibAfton, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Bangunan (Studi Kasus di Desa Pingit Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara)(Purwokerto: Skripsi IAIN Purwokerto, Jurusan Muamalah Fakultas Syariah), 2017
- Narbuko, Cholid dan Abu Ahmadi, *Metode Penelitian*,(Jakarta, Bumi Aksara, 2001)
- Nawawi, Ismail, *Fikh Muamalah (Klasik dan Kontemporer)*, (Surabaya: Ghalia Indonesia, 2012)
- Nawawi,H. Hadari, *Metode Penelitian Sosial* (Cet. VI: Yogyakarta: Gadjia Masa University Press, 1993)
- Nurdiana Astuti, Skripsi Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Arisan Petani Sawit (Studi di Desa Suka Sari Kabupaten Sulema),(Bengkulu:IAIN Maluku, Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2019)
- Poerwardarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1976)
- Qadratilah, Meity Taqdir, dkk. *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*, (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2011)
- Rifai Veithzal, *et al.*, eds., *Islamic Economics: Ekonomi Syariah Bukan OPSI Tetapi Solusi* h. 355.
- Sari, Ending Novita, *Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Arisan Turun Menurun Pada Kasus Para SPG Carrefour di Palembang Square Mall*. (Palembang: Skripsi, UIN Raden Fatah Palembang, prodi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syariah dan Hukum), 2018
- Setiadi, Elly M. H, Kama A. Hakam dan Ridwan Effendi, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar* (Jakarta: Kencana, 2009)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif dan R&D*, (Cet. 25; Bandung: Alfabeta, 2017)
- Sulianto, Peris, *Arisan Desa Untuk Biaya Pernikahan Perspektif 'Urf (Studi didesa Purwokerto Kecamatan Ngimbang)* (Skripsi, Jurusan Al-Akhw'al Al-Syaksiyyah Fakultas Syari'ah: Malang2017.)
- Uhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008)
- Ulfatmi, *Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Kementerian Agama, 2012)
- Veithzal Rifai, *et al.*, eds., *Islamic Economics: Ekonomi Syariah Bukan OPSI Tetapi Solusi*, Edisi I (Cet. 2, Jakarta: Bumi Aksara, 2013)
- Zubair, Muhammad Kamal, dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare Tahun 2020*, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020)

B. Internet dan jurnal


Arisan dalam Pandangan Islam, *Tinjauan Dari Sisi Media Al-Manhaj*, Artikel diakses pada hari Kamis, 4 Oktober 2021 dari <http://al-manhaj.or.id/3818/arisan-dalam-pandangan-islam/>

Daud, Tahani, Salmia, Pengelola Arisan, Wawancara oleh Ismail di Kelurahan Simboro, Kamis, 10 Juni 2021 pukul 20.30 WITA

Herman, Hanisa, Anti, Junubia, Tahana, Tamali, wawancara oleh Ismail di Kelurahan Simboeo Kab. Mamuju 20 Juni 2022

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penguatan>. (Diakses pada tanggal 19 Februari 2022, pukul 14.31).

Mursal dan Suhadi, "Implementasi Prinsip Islam dalam Aktivitas Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Keseimbangan Hidup," *Jurnal Pendidikan* vol. 9 no. 1 (Februari 2015), journal.stainkudus.ac.id/index.php/jurnalPenelitian/article/download/851/800 (diakses 1 Maret 2021).







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

Jalan Ansal Beki No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132, Telepon (0421) 21307, Fax: (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.ianpare.ac.id, email: mail@ianpare.ac.id

Nomor : B.1192/in.39.6/PP.00.9/05/2022

Lamp. -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. GUBERNUR PROVINSI SULBAR

Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama	: ISMAIL
Tempat/ Tgl. Lahir	: Simbuang 2, 07 Mei 1999
NIM	: 17 2200.101
Fakultas/ Program Studi	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam/ Hukum Ekonomi Syariah (Maumalah)
Semester	: X (Sepuluh)
Alamat	: Simbuang 2, Kec. Simboro, Kab. Mamuju.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di Wilayah KABUPATEN MAMUJU dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:


"Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Arisan Kanikkaang di Kelurahan Simboro Kab. Mamuju"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Mei sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr wb.

Parepare, 25 Mei 2022
Dekan,


↓ Rusdya Basri ↓



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. H. Abd. Muhsin Pattana, Gedung Komplek Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat
Mamuju 91112, Telp./Fax : 0426-2121132, email : ptp@sulawesibarat.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 00219/76.RP.PTSP.B/V/2022

1. Dasar
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri, Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
 2. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
 3. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
 4. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2015 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 31).

2. Menimbang : Surat Dari Fakultas Syariah dan Ilmu hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare Nomor : B.1192/In.19.6/PP.00.9/05/2022 Tanggal 25 Mei 2022 Perihal Permohonan Surat Keterangan Penelitian.

MEMBERITAHUKAN BAHWA:

- | | |
|---------------|--|
| a. Nama/Objek | ISMAIL |
| b. NIM | 17.2200.101 |
| c. Alamat | Simbuang 2 |
| d. No.HP | 085256916909 |
| e. Untuk | 1) Melakukan Penelitian/Pengumpulan Data
" TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP
ARISAN KANIKKAANG DI KELURAHAN SIMBORO
KABUPATEN MAMUJU " |
| | 2) Lokasi Penelitian : Kelurahan Simboro
Kabupaten Mamuju |
| | 3) Waktu/Lama Penelitian : 01 Juni s/d 15 Juni 2022 |

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya Kami menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan diharapkan melapor kepada Gubernur Sulawesi Barat, Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Barat.
2. Penelitian tidak Menyimpang dari surat keterangan penelitian yang diberikan
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil penelitian Kepada Gubernur Sulawesi Barat, Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Barat
5. Surat Keterangan Penelitian akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat keterangan penelitian ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

Demikian surat keterangan penelitian ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Mamuju
Pada Tanggal : 31 Mei 2022

a.n. **GUBERNUR SULAWESI BARAT**
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SULAWESI BARAT,
Selaku Administrator Pelayanan Terpadu
Satu Pintu



Drs. H. MUHAMMAD RAHMAT, MM
Pangkat: Pembina Utama Madya
NIP : 19640408-198603 1 023

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Dirjen Kesbang dan Politik Kementerian Dalam Negeri di Jakarta,
2. Bupati Mamuju di Mamuju,
3. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju,
4. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Mamuju di Mamuju,
5. Camat Simboro di Simboro,
6. Kepala Lingkungan Simbidang 2 di Simbuang 2,
7. Lurah Simboro di Simboro,
8. Dekan Institut Agama Islam Negeri Parepare di Parepare,
9. Perunggal,



PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU
KECAMATAN SIMBORO
KELURAHAN SIMBORO

Alamat : Jl. Jenderal Sudirman no.1 Karema Selatan Mamuju

SURAT KETERANGAN

Nomor : 470/ 119 /VI/2022/PelKas/K.58R

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **ASRI, S. IP**
N i p : 19830817 201101 1 011
Jabatan : Kepala Kelurahan Simboro

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

NIK : 7602121308980002
Nama : **ISMAIL**
Tempat/ tgl.Lahir : Simbuang II, 07 Mei 1999
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Status Perkawinan : Belum Kawin
Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa
Alamat : Simbuang II

Yang tersebut namanya di atas benar telah Melaksanakan Penelitian di Wilayah Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat. Sejak 01 Juni s/d 15 Juni 2020 untuk memperoleh data guna penyusunan tugas akhir (Skripsi dengan judul "**TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP ARISAN KANIKKAANG DI KELURAHAN SIMBORO KAB.MAMUJU**".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Simboro, 17 Juni 2022

Kepala Kelurahan Simboro

ASRI, S. IP

Pangkat : Penata, III/c

Nip : 19830817 201101 1 011

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DAUD
Tempat Tanggal Lahir : Simbung 2, 20-11-1970
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani / KPL Lingkungan Simbung 2

Bahwa benar telah diwawancarai oleh ISMAIL untuk keperluan penelitian skripsinya dengan judul "Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Arisan *Kanikkaang* di Kelurahan Simboro Kabupaten Mamuju".

Dengan surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mamuju, 7 Juni 2022

Yang bersangkutan

PAREPARE

(.....Daud.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawa ini:


Nama : TAHANI
Tempat Tanggal Lahir : SIMBUANG 2. 14-11-1982
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Agama : ISLAM
Pekerjaan : PETANI

Bahwa benar telah diwawancarai oleh ISMAIL untuk keperluan penelitian skripsinya dengan judul **"Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Arisan Kanikkaang di Kelurahan Simboro Kabupaten Mamuju"**.

Dengan surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mamuju, 8 Juni 2022

Yang bersangkutan



(TAHANI.....)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawa ini:

Nama : HERMAN
Tempat Tanggal Lahir : SIMBANG II, 30-12-1973
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Agama : ISLAM
Pekerjaan : PETANI

Bahwa benar telah diwawancarai oleh ISMAIL, untuk keperluan penelitian skripsinya dengan judul "Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Arisan *Kanikkaang* di Kelurahan Simboro Kabupaten Mamuju".

Dengan surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mamuju, 0 Juni 2022

Yang bersangkutan

PAREPARE


(.....HERMAN.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Junuba
Tempat Tanggal Lahir : Gurubangs 2-06-Juni-1972
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelani

Bahwa benar telah diwawancarai oleh ISMAIL, untuk keperluan penelitian skripsinya dengan judul "**Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Arisan Kanikkaang di Kelurahan Simboro Kabupaten Mamuju**".

Dengan surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mamuju, 9 Juni 2022

Yang bersangkutan

PAREPARE


(Junuba.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawa ini:


Nama : Jumuba
Tempat Tanggal Lahir : Cimahi 2 - 06 - Juni - 1972
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Belanja

Bahwa benar telah diwawancarai oleh ISMAIL untuk keperluan penelitian skripsinya dengan judul "Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Arisan *Kanikkaang* di Kelurahan Simboro Kabupaten Mamuju".

Dengan surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mamuju, 9 Juni 2022

Yang bersangkutan


(Jumuba.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawa ini:

Nama : HARISSA
Tempat Tanggal Lahir : SIMBORO 2, 18-08-1994
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Agama : ISLAM
Pekerjaan : PETANI

Bahwa benar telah diwawancarai oleh ISMAIL untuk keperluan penelitian skripsinya dengan judul "Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Arisan *Kanikkaang* di Kelurahan Simboro Kabupaten Mamuju".

Dengan surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mamuju, 8 Juni 2022

Yang bersangkutan

(.....
HHA.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawa ini:

Nama : ANTI
Tempat Tanggal Lahir : SIMBUANG II, 05-07-1983
Jenis Kelamin : PEREMPUAN.
Agama : ISLAM
Pekerjaan : PETANI -

Bahwa benar telah diwawancarai oleh ISMAIL untuk keperluan penelitian skripsinya dengan judul "Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Arisan *Kanikkaang* di Kelurahan Simboro Kabupaten Mamuju".

Dengan surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PAREPARE

Mamuju, 8 Juni 2022

Yang bersangkutan

(.....*Anti*.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawa ini:

Nama : Hana
Tempat Tanggal Lahir : Simbuang 2, 14-09-1980
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : PoFuni


Bahwa benar telah diwawancarai oleh ISMAJL untuk keperluan penelitaian skripsinya dengan judul "Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Arisan *Kanikkaang* di Kelurahan Simboro Kabupaten Mamuju".

Dengan surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PAREPARE

Mamuju, 8 Juni 2022

Yang bersangkutan


(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawa ini:


Nama : Malik
Tempat Tanggal Lahir : Simbuang dua 12/10/1973
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Bahwa benar telah diwawancarai oleh ISMAIL untuk keperluan penelitian skripsinya dengan judul "**Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Arisan Kanikkaang di Kelurahan Simboro Kabupaten Mamuju**".

Dengan surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mamuju, 8 Juni 2022

Yang bersangkutan


(..MALIK.....)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawa ini:


Nama : Hasna
Tempat Tanggal Lahir : Simbuang 2, 26-03-1980
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Bahwa benar telah diwawancarai oleh ISMAIL untuk keperluan peneltiaan skripsinya dengan judul "Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Arisan *Kanikkaang* di Kelurahan Simboro Kabupaten Mamuju".

Dengan surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mamuju, 8 Juni 2022

Yang bersangkutan


(.....hasna.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawa ini:

Nama : TAHINI
Tempat Tanggal Lahir : SIMBUANG II, 31-12-1959
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Agama : ISLAM
Pekerjaan : PETAN & IMAM MASJID

Bahwa benar telah diwawancarai oleh ISMAIL untuk keperluan penelitaian skripsinya dengan judul "Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Arisan *Kanikkaang* di Kelurahan Simboro Kabupaten Mamuju".

Dengan surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mamuju, 9 Juni 2022

Yang bersangkutan


(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawa ini:

Nama : Dahlia
Tempat Tanggal Lahir : Simbuan dus, 02-04-1981
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : ISLAM
Pekerjaan : PETANI

Bahwa benar telah diwawancarai oleh ISMAIL untuk keperluan penelitian skripsinya dengan judul "Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Arisan *Kanikkaang* di Kelurahan Simboro Kabupaten Mamuju".

Dengan surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mamuju, 8 Juni 2022

Yang bersangkutan



(Dahlia.....)

PAREPARE

BIOGRAFI PENULIS



ISMIAL, lahir di Simbuang II, pada tanggal 07 Mei 1999, merupakan anak ke 4 (empat) dari pasangan bapak Haeruddin dan Ibu U ni. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Alamat penulis di simbuang II Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju. Adapun Riwayat pendidikan penulis Mengawali pendidikan formal di SD Negeri Simbuang II, pada Tahun 2005 dan kemudian selesai tahun 2011, pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di MTs Al-Chaeriyah, Ma'Arif Simboro kemudian selesai pada tahun 2014, pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di Madrasah Aliyah (MA) Al-Chaeriyah, Ma'Arif Simboro dan lulus pada tahun 2017. Penulis melanjutkan pendidikan Strata Satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri IAIN Parepare, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam. Penulis berhasil menyelesaikan studinya di IAIN Parepare pada tahun 2022 dengan judul skripsi "*Tinjauan HukumEkonomi Islam Terhadap Arisan Kanikaang di Kelurahan Simboro Kabupaten Mamuju*".

Selama menempuh pendidikan diparepare penulis tergabung dalam organisasi nasional yaitu Himpunan Mahasiswa Islam dan pernah menjadi pengurus Komisariat periode 2019-2020 dan organisasi kedaerahan (Organda) yang pertama adalah Kerukunan Pelajar Mahasiswa Mamuju (KPMM) Kota Parepare dan pernah menjabat sebagai Ketua Umum pada tahun 2019-2020, selanjutnya adalah tergabung dalam Organisasi Pemuda Pemudi Pelajar Sese (P3S) Mamuju dan masih menduduki jabatan sebagai Ketua Umum P3S Mamuju mulau Periode 2021 sampai 2023.